

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN KREDIT DENGAN
JAMINAN FIDUSIA PRODUK KREDIT ANEKA GUNA UNTUK UMUM**

(Studi Kasus Di Pegadaian Kanwil I Medan)

SKRIPSI

OLEH :

FEBE TRI BRATA LUMBAN TORUAN

NPM : 14.840.0027



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

MEDAN

2018

DAP PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA PRODUK

KREDIT ANEKA GUNA UNTUK UMUM

(Studi Kasus Di Pegadaian Kanwil I Medan)

SKRIPSI



OLEH :

FEBE TRI BRATA LUMBAN TORUAN

NPM : 14.840.0027

*Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area*

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2018

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya,

NAMA : FEBE TRI BRATA LUMBAN TORUAN
NPM : 14.840.0027
FAKULTAS : HUKUM
BIDANG ILMU : HUKUM KEPERDATAAN
JUDUL SKRIPSI : "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA PRODUK KREDIT ANEKA GUNA UNTUK UMUM"

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Kredit Dengan jaminan Fidusia Produk Kredit Aneka Guna Untuk Umum" adalah benar karya sendiri dan tidak meniplak hasil karya orang lain ataupun skripsi ini dibuat oleh orang lain.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan Gelar Akademik yang saya peroleh dan sanksi lainnya dengan peratauran yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan dikemudian hari adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 21 Juli 2018



FEBE TRI BRATA LUMBAN TORUAN

14.840.0027

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN
KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA PRODUK
KAGUM (KREDIT ANEKA GUNA UNTUK UMUM)
PADA PERUM PEGADAIAN KANWIL I MEDAN.

NAMA : FEBE TRI BRATA LUMBAN TORUAN

NPM : 148400027

BIDANG : ILMU HUKUM KEPERDATAAN



PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Hj. Elvi Zahara Lubis, SH, M.Hum

Rafiqi, SH, MM MKn

DEKAN

Dr. Rizkan Zulyadi, SH, M.H

Tanggal Lulus : 21 Juli 2018

ABSTRAK
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN KREDIT DENGAN
JAMINAN FIDUSIA PRODUK KAGUM KREDIT ANEKA GUNA UNTUK
UMUM

(Studi Kasus Di Pegadaian Kanwil I Medan)

OLEH :

FEBE TRI BRATA LUMBAN TORUAN

148400027

BIDANG : HUKUM KEPERDATAAN

Masakinikebutuhanhidupmerupakanbeban yang amatberatdirasakanolehsebagianwargamasyarakat.PerumPegadaiansebagailembag apenyediajasabukanperbankanmemilikiberbagaiproduk yang ditawarkanyaitu KAGUM merupakan salah satu usaha diversifikasi Perum Pegadaian yang diharapkan menjadialah satu produk andal dalam penyaluran kredit atas fidusia yang menjadipenopangbagikelangsunganperusahaan.Adapun yang menjadipokokbahasandalampenelitianiniadalahsyaratdanprosedurpengajuan KAGUM, hak dan kewajiban para pihak dan bagaimana berakhirnya perjanjian Kredit KAGUM.

Penelitianiniadalahpendekatanyuridisnormatifyaitupenelitianhukum yang dilakukandengancaramenelitibahanpustakaatau data sekundersebagai bahasasaruntukditelitidengancaramengadakanpenelusuranterhad apperaturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitandenganpermasalahan yang diteliti yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 tentang Perum Pegadaian, Surat Edaran Nomor : 17/UL.1.00.22.2/2011 tentang Asuransi Jiwa dan Penjaminan Kredit atas Produk KAGUM.SifatPenelitian yang digunakandalampenelitianiniadalahdeskriptifanalisis.Pengumpulan data dilakukandengancarastudipustaka, studidokumendanwawancara. Analisis data yang dipergunakanadalahanalisis data secara kualitatif.

Syaratdanprosedurpengajuan KAGUM yaitudebiturmengisiformulirpermintaan kredit disertai identitas diri dan penyerahan ag unan, penaksirpetugasanalisismemeriksadokumendanmenganalisis kelayakansertamenak siragunan, persetujuan Manager Cabang, pengikatan secara notariil, pendaftaran fidusia, penandatanganan dan pencairan kredit.Hak dan kewajiban bank kreditur dan debitur yaitukre diturberhakmeminta data identitasdebitur, menerima pelunasan, memeriksa objek jaminan, melakukan penyitaan, dan melakukan perubahan atau penyesuaian terhadap perjanjian.Adapun kewajiban bankre ditur adalah memberipinjaman, mengembalikan bukti kepemilikan barang jaminan, melakukan pemberitahuan baik lisan maupun tulisan dan mengembalikan sisa uang pelel angan.Berakhirnya Perjanjian KAGUM dapatdisebabkandua hal yaitupelunasan hutang (prestasi) dan wanprestasi.

Kata kunci :Perjanjian, Kredit, JaminanFidusia, KAGUM

ABSTRACT

**JURIDIS REVIEW OF CREDIT AGREEMENT WITH FIDUSIA
WARRANTY PRODUCTS AWAITED CREDITS FOR IMMEDIATE
GENERAL**

(Case Study In PegadaianKanwil I Medan)

BY:

FEBE TRI BRATA LUMBAN TORUAN

148400027

FIELDS: CIVIL LAW

The present needs of life is a very heavy burden felt by some citizens. PerumPegadaian as a non-banking service provider institution has a variety of products offered that KAGUM is one of diversified PerumPegadaian business which is expected to become one of the mainstay products in the distribution of credit on fiduciary which is a support for the company's sustainability. The main subject of this research is the requirements and procedures for filing WAG, the rights and obligations of the parties and how the expiration of the KAGUM Credit Agreement.

This study is a normative juridical approach that is legal research conducted by examining library materials or secondary data as a basic material to be investigated by conducting a search on the rules and the literature related to the problems studied namely Law Number 42 Year 1999 Regarding Fiduciary Security, Article 1131 and Article 1132 of the Civil Code, Government Regulation No. 103/2000 on PerumPegadaian, Circular Letter Number: 17 / UL.1.00.22.2 / 2011 on Life Insurance and Credit Guarantee on KAGUM Products. Nature The research used in this research is descriptive analysis. The data collection was done by library study, document study and interview. Data analysis used is qualitative data analysis.

Terms and procedures for submission of KAGUM is the debtor fill out the credit request form along with the identity of the collateral and the delivery of collateral, the analysis officer checks the documents and analyzes the feasibility and estimates the collateral, approval of Branch Manager, notariil binding, fiduciary registration, signing and disbursement of credit. The rights and obligations of the creditor and debtor ie the creditor shall be entitled to request the debtor's identity data, to receive redemption, to examine the object of guarantee, to seizure, and to make changes or adjustments to the agreement. The creditor's liability is to provide loans, return the proof of ownership of the guarantee goods, make a notice both oral and written and return the rest of the auction money. The end of the Agreement of KAGUM can be attributed to two things: debt repayment (achievement) and wanprestasi.

Keywords: Agreement, Credit, Fiduciary Assurance, KAGUM



DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN PERNYATAAN

LEMBAR PERSETUJUAN

DAFTAR TABEL


ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1.LatarBelakang.....	1
1.2.IdentifikasiMasalah.....	7
1.3.PembatasanMasalah.....	7
1.4.PerumusanMasalah.....	8
1.5.TujuanManfaatPenulisan.....	8
1.5.1. TujuanPenelitian.....	8
1.5.2. ManfaatPenelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1.Perjanjian.....	10
2.1.1. PengertianPerjanjian.....	10
2.2.Kredit.....	17
2.2.1. PengertianKredit.....	17
2.2.2. DasarHukumPemberianKredit.....	18
2.2.3. Unsur-unsurKredit.....	19

2.2. Jaminan Fidusia.....	20
2.2.1. Pengertian dan Dasar Hukum Jaminan Fidusia	20
2.2.2. Objek Dan Subjek Jaminan Fidusia	22
2.3. Kredit Aneka Guna Untuk Umum (KAGUM)	24
2.3.1. Pengertian Kredit Aneka Guna Untuk Umum (KAGUM).....	24
2.3.2. Dasar Hukum Pemberian Kredit Aneka Guna Untuk Umum (KAGUM)	25
2.3.3. Objek Jaminan Kredit Aneka Guna Untuk Umum (KAGUM).....	27
2.4. Kerangka Pemikiran.....	32
2.5. Hipotesa	36
BAB III METODE PENELITIAN	38
3.1. Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian.....	38
3.1.1. Sifat Penelitian.....	39
3.1.2. Lokasi Penelitian.....	40
3.1.3. Waktu Penelitian.....	41
3.2. Sumber Data.....	41
3.3. Teknik Pengumpulan Data.....	41
3.4. Analisis Data	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
4.1. Hasil Penelitian	43
4.1.1. Proses Terjadinya Jaminan Fidusia	43

4.1.2. Proses Pengalihan Jaminan Fidusia.....	47
4.1.3. Berakhirnya Jaminan Fidusia.....	48
4.1.4. Eksekusi Jaminan Fidusia	49
4.2. Pembahasan.....	52
4.2.1. Syarat dan Prosedur Pengajuan Kredit Aneka Guna Untuk Umum (KAGUM) pada Perum Pegadaian Kanwil I Medan.....	52
4.2.2. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Aneka Guna Untuk Umum.....	61
4.2.3. Berakhirnya Perjanjian Kredit Aneka Guna Untuk Umum.....	68
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	77
5.1. Simpulan.....	77
5.2. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA.....	
LAMPIRAN.....	

LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Permohonan Pengambilan Data/Riset**
- Lampiran 2 Surat Keterangan Selesai Riset dari Perum Pegadaian
Kanwil I Medan**
- Lampiran 3 Hasil Wawancara dengan Pihak Humas Perum Pegadaian
Kanwil I Medan**
- Lampiran 4 Surat Edaran Nomor : 17/UL.1.00.22.2/2011 tentang Asuransi
Jiwa dan Penjaminan Kredit atas Produk KAGUM**



KATA PENGANTAR

Pujidansyukursayaucapkankepada Allah Swtkarenadenganrahmat, karunia, sertataufikdanhidayah-Nyasayadapatmenyelesaikanskripsidenganjudul“**TinjauanYuridisTerhadapPerjajianKreditDenganjaminanFidusiaProduk KAGUM (Kredit Aneka GunaUntukUmum)**”,yang disusununtukmemenuhisalahsaturpersyaratanuntukmenyelesaikanPendidikanIlmu HukumpadaUniversitas Medan Area. Dalam penyusunan skripsi ini, sayatelahbanyakbimbingandanmasukandariberbagaipihaksecaralangsungmaupuntidaklangsung.Dan itusebagaimotivasiterhadapsaya, sehingga proposal inidapatterselesaikan.

Sayamenyadaribahwa, skripsiinimasihjauhdarikesempurnaandanmasihbanyaklagikekurangandalampenyajiannyakarenakemampuan yang masihterbatas.Sayadenganrendahhatiakanmenerima saran-saran danpetunjuk yang bersifatmembangun yang ditujukanuntuklebihmenyempurnakanskripsiini.

Selamakuliah di FakultasHukumUniversitas Medan Area danmenyusunskripsiini, penulisbanyakmemperolehpendidikan, bimbingandanbantuanbaiksecaramorilmaupunmaterildariberbagaipihak.Makadalamkesempataninitidaklupadenganhati yang tulussayamengucapkanterimakasih yang tidakterhinggakepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area
2. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, S.H, M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area
3. Yang tersayang dan istimewa adalah kedua orang tua tercinta Bapak Natal Lumban Toru dan Mamak Tota Yuniar br Simamora, yang telah sepenuh hati mengasuh, membesarkan, mendidik, membimbing saya serta selalu memberikan doanya. Sehingga saya berhasil untuk menyelesaikan pendidikan hingga ke perguruan tinggi meskipun swasta. Semoga Bapak dan Mama selalu sehat, diberkahi umurnya, murah rezekinya dan selalu dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus.
4. Ibu Angreini Atinei Lubis, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area dalam penulisan skripsi ini yang telah banyak memberikan saran dan masukan hingga terselesaikannya skripsi ini.
5. Bapak Ridho Mubarak, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
6. Bapak Zaini Munawir, S.H., M.Hum, selaku Ketua Bidang Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
7. Ibu Sri Hidayani, S.H., M.Hum, selaku sekretaris dalam penulisan skripsi ini.

8. IbuHj. ElviZaharaLubis, SH., MHum. Selakupembimbing I saya yang telahbanyakmemberimotivasi, dukungan, saran bimbingandanpengarahandenganpenuhperhatianhinggaskripsiini selesai.
9. IbuRafiqi, SH., M.M., M.Kn, selakupembimbing II saya yang telahbanyakmemberimotivasi, dukungan, saran bimbingandanpengarahandenganpenuhperhatianhinggaskripsiini selesai.
10. BapakLintongManurung, S.H., di Pegadaian Kantor Wilayah I Medan yangbersediamenerimasayauntukmelakukanrisetsesiwawancaradanjugama sihmenerimasayasenanghatimembahastentangsoalpenerimaanpegawainegeri. SekiranyaTuhanYesusKristus yang bisamembalassemuakebaikanbapak.
11. UntukTantedan Uda Christian yang selalumenasihatidanmemotivasisaya agar selalufokusbelajar agar tercapaisemuaimpiansaya.
12. BapakGembalaya Om MartynSimatupangdanTante Merry Napitupulu, yang selalumembantusayadalamdoadanselalu member nasihat.
13. Adikkesayangansaya Justice RastraSewakottamaLumbanToruan, ChristinMargarethLumbanToruan, Abram AndrianoSamaptaLumbanToruan, RalineEleoraLumbanToruan, danRoulineOzoraLumbanToruan yang selalumenghibursaya.
14. SahabatsayaKak Yohana Endang Nainggolan yang membantusayadalampenulisanskripsiiniidanselalumemotivasi saya agar ligatdalam bekerja

15. Teman SMP saya yang saya sayangi Delima C.C. Sihombing, Ribka Melisa Hutabarat, M. Hafidh yang selalu menghibur saya walaupun mereka dalam kesibukan kuliah dan bekerja.
16. Sahabat SMA saya yang hingga saat ini selalu menjenguk saya, Florensi Pasaribu, Febry Yenita Sitompul, dan Nisa Siregar.
17. Seluruh teman-teman se-almamater Universitas Medan Area (UMA) yang telah saling support sesama teman. Walaupun banyak yang tidak kompak tetapi saya bangga punya kalian. Sebab selama 4 tahun ini kita banyak melewati dengan canda dan guyonan sehingga kita pas pada saat ini kita semua tengah sedang mempersiapkan hal-hal guna kelulusan dari Universitas Medan Area (UMA).

Demikianlah atas segala budi baik semua pihak, sekalilagi saya mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya pada mereka semua yang telah memberikan motivasi, semangat, kritikan, nasihat dan semuanya. Sekiranya kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan semoga ilmu pengetahuan yang saya pelajari selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kedepannya.

Medan, 21 Juli 2018

Hormat Saya,

FEBE TRI BRATA LUMBAN TORUAN

vi

NPM : 14.840.0027



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Masa kini kebutuhan hidup yang harus dipenuhi, merupakan beban yang amat berat dirasakan oleh sebagian warga masyarakat. Terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah, tidak semua kebutuhan mereka dapat terpenuhi. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa karyawan atau pegawai yang sudah memiliki pekerjaan tetap dalam suatu instansi atau perusahaan juga mengalami kesulitan ekonomi. Baik itu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari maupun memenuhi kebutuhan lainnya seperti biaya pendidikan anak, biaya pengobatan bagi anggota keluarga yang sakit dan biaya untuk mengadakan kegiatan usaha lainnya. Guna memenuhi semua kebutuhan-kebutuhan tersebut diatas, tentunya masyarakat sangat membutuhkan modal.

Salah satu lembaga kredit yang didirikan oleh pemerintah dan diselenggarakan atas dasar hukum gadai adalah Perum Pegadaian. Berbicara masalah penyaluran bantuan dana kepada masyarakat kecil, pegadaian juga akan mampu melakukannya. Masyarakat yang paling kecil itu sejak dahulu telah dilayani oleh pegadaian. Barangkali tidak berlebihan bila pemerintah membantu masyarakat kurang beruntung seperti dengan cara meringankan beban bunga pinjaman yang ditanggungkannya. Peran pegadaian menjadi sangat penting karena dapat menyediakan dana dengan sistem bersifat khusus yang sesuai dengan kondisi masyarakat terutama di kota-kota kecil dan pedesaan.¹

¹Bustari Muchtar, Rose rahmidani, Menik Kurnia Siwi, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm 281

Jasa layanan yang diberikan Perum Pegadaian merupakan dari pemerintah untuk membantu masyarakat terutama golongan ekonomi lemah dengan menyalurkan bantuan kredit untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Selain itu Perum Pegadaian juga berperan untuk menghindarkan masyarakat dari rentenir dan bank gelap yang nantinya hanya akan membuat mereka terjatuh dalam masalah yang lebih rumit yaitu dalam hal pengembalian hutang, karena biasanya rentenir dan bank gelap menetapkan suku bunga pinjaman yang sangat tinggi.

Dengan Motto "Mengatasi Masalah Tanpa Masalah", merupakan keyakinan Pegadaian bahwa setiap orang yang memiliki masalah dalam kehidupan sehari-harinya termasuk kegiatan usaha dan kebutuhan seketika (modal kerja dan biaya hidup) mampu diatasi dalam waktu relatif singkat. Adapun maksud dan tujuan adanya Perum Pegadaian adalah turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama golongan menengah ke bawah melalui penyediaan dana atas dasar hukum gadai, dan jasa di bidang keuangan lainnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku menjangkau segala lapisan masyarakat.

Pegadaian dalam segala jenis produk kreditnya juga turut merealisasikan pembangunan ekonomi di Indonesia yang dapat menjangkau segala lapisan masyarakat. Pembangunan ekonomi sebagian dari pembangunan nasional adalah salah satu upaya untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.²

Dalam bukunya, Supianto menyatakan bahwa :

“Pembangunan Nasional dilaksanakan berdasarkan demokrasi ekonomi mandiri dan handal guna mewujudkan terciptanya masyarakat yang adil dan makmur secara meluas, selaras, adil, dan rata. Pembangunan ekonomi diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat serta mengatasi

² Penjelasan umum Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

ketimpangan ekonomi serta kesenjangan sosial guna mencapai kesejahteraan manusia.”³

Selaku badan usaha milik negara yang termasuk kategori lembaga keuangan bukan bank, Perum Pegadaian juga bertujuan untuk mencari keuntungan dengan mengeluarkan beberapa produk unggulan yang antara lain adalah :

1. Kredit Angsuran Sistem Fidusia (KREASI),
2. Kredit Aneka Guna Untuk Umum (KAGUM),
3. Kredit Angsuran Sistem Gadai (KRASIDA),
4. Kredit Cepat dan Aman (KCA),
5. Gadai Syariah (Ar Rahn),
6. Kredit Industri Rumah Tangga (KRISTA),
7. Gadai Efek (Investa),
8. Jasa Penitipan Barang,
9. Jasa Taksiran/ Sertifikasi Perhiasan dan Kiriman Uang Cara Instan Cepat dan Aman (KUCICA).

Hal tersebut sesuai dengan misi yang diemban Perum Pegadaian sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Salah satu dari produk- produk unggulan tersebut, yang menarik dan memberikan fasilitas kredit yang mudah dan nyaman adalah Kredit Aneka Guna Untuk Umum (KAGUM) yang berbasis pada jaminan fidusia. Fidusia berasal dari kata “*fides*” yang berarti kepercayaan, telah dikenal sejak zaman Romawi. Ada dua bentuk lembaga fidusia yaitu *fiducia cum creditore* dan *fiducia cum omico*, dan keduanya timbul dari perjanjian yang disebut *pactum*

³ Supianto, *Hukum Jaminan Fidusia : Prinsip Publisitas dalam Jaminan Fidusia*, Garudhawaca, Yogyakarta, 2015, hlm 9.

fiduciae yang kemudian diikuti dengan penyerahan hak atau *iniure cessio* yang dilakukan dengan cara *constitutum possessorium (verklaring van houderschap)*.⁴

Tentang sifat hukumnya, fidusia sebagaimana halnya dengan bentuk-bentuk jaminan yang lain, adalah bersifat aksesoir karena ia mengikuti suatu perikatan pokok yang telah ada antara kreditur dengan debitur, yaitu utang-piutang. Fidusia lebih menguntungkan debitur karena di samping ia memperoleh kredit, ia juga tetap menguasai barangnya sehingga kelangsungan usahanya tidak terganggu; dengan demikian ia memperoleh dua keuntungan sekaligus.⁵

Perum Pegadaian juga bertugas menyalurkan pinjaman berdasarkan jaminan fidusia. Wewenang Perum pegadaian untuk menyalurkan kredit atau pinjaman dengan jaminan fidusia bertujuan untuk mencapai maksud dan tujuan perusahaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 yaitu:

1. Turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama golongan menengah ke bawah melalui penyediaan dana atas dasar hukum gadai, dan jasa di bidang keuangan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Menghindarkan masyarakat dari bank gelap, praktek riba, dan pinjaman tidak wajar lainnya.

Produk KAGUM ini pada dasarnya berbeda dengan gadai, dimana pada sistem KAGUM bahwa benda yang dijadikan jaminan kredit tetap dikuasai oleh pemilik benda semula (debitur), berbeda pada gadai yang mana benda jaminan

⁴Gunawan Widjaya, Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis, Jaminan Fidusia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001, hlm 113

⁵Oey Hoey Tiong, *Fiducia sebagai Jaminan Unsur-unsur Perikatan*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1984, hlm 22.

harus ada pada penerima gadai (kreditur). Dalam hal ini, produk KAGUM tidak menyulitkan kegiatan usaha debitur, karena barang jaminan tetap dikuasai dan dapat dipergunakan untuk mendukung kegiatan usaha debitur. Hal inilah yang menyebabkan produk KAGUM banyak diminati oleh masyarakat karena memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam pelaksanaannya.

Kredit Aneka Guna Untuk Umum (KAGUM) merupakan salah satu usaha diversifikasi Perum Pegadaian yang diharapkan menjadi salah satu produk andalan dalam penyaluran kredit atas fidusia yang menjadi penopang bagi kelangsungan perusahaan. Kredit Aneka Guna Untuk Umum (KAGUM) ini juga memiliki berbagai keunggulan dibandingkan produk kredit lainnya yaitu diperuntukkan bagi pegawai atau karyawan suatu instansi yang telah memiliki penghasilan tetap.⁶

KAGUM dapat diperoleh di perusahaan atau instansi yang telah menjalin kerjasama dengan Pegadaian. KAGUM dapat digunakan untuk pendanaan usaha maupun non-usaha, seperti: membiayai berbagai kegunaan seperti membangun dan merenovasi rumah, biaya sekolah, biaya pengobatan, pernikahan dan lainnya. KAGUM merupakan solusi pembiayaan yang cepat dan tepat bagi karyawan.⁷

KAGUM ini diperoleh juga berdasarkan Perjanjian Kredit yang prosedurnya sudah ditetapkan oleh Perum Pegadaian dan Undang-undang yang berlaku. Menurut Pasal 1313 KUH Perdata Perjanjian adalah Perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan hukum antara dua orang atau

⁶Pegadaian, "*Kredit Multiguna untuk Umum*", diakses dari <http://www.pegadaian.co.id/pegadaian-kagum.php>, pada tanggal 2 Februari 2018 pukul 14.51

⁷*Ibid.*

lebih yang disebut Perikatan yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Perjanjian Kredit Produk KAGUM yang diberikan Perum Pegadaian adalah bagi nasabah yang sudah jelas dan mengetahui prosedurnya dapat langsung membawa barang jaminan kebagian penaksir untuk ditaksir nilai jaminan yang diberikan. Pemberian barang jaminan disertai bukti dari seperti KTP atau surat kuasa bagi pemilik barang yang tidak dapat datang. Jadi tidak perlu kontrak yang dibuat di hadapan Notaris.⁸

Perjanjian Kredit KAGUM adalah persetujuan atau kesepakatan yang dibuat bersama antara kreditur selaku pemberi kredit dan debitur selaku penerima kredit, atas sejumlah kredit dengan kondisi yang telah diperjanjikan, hal mana pihak debitur wajib untuk mengembalikan kredit yang telah diterima dari kreditur dalam jangka waktu tertentu disertai sewa modal dan biaya-biaya yang disepakati.

Jaminan Fidusia yang dimaksud dalam Perum Pegadaian adalah memiliki barang jaminan tambahan seperti halnya mobil, motor, alat rumah tangga, dan lain sebagainya yang memiliki sertifikat serta melampirkan slip gaji beserta semua rincian penghasilan dari nasabah. Dan jaminan tersebut harus bisa dimiliki dan dialihkan secara hukum. Termasuk juga klaim asuransi pada benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Produk KAGUM yang dikhususkan untuk pegawai atau karyawan yang berpenghasilan tetap ini mungkin memiliki sistem kredit yang sedikit berbeda dengan jaminan fidusia lainnya. Dan perbedaan itu baik dari syarat dan prosedur perjanjian kredit, hak dan kewajiban pegawai perusahaan yang terikat kredit

⁸Puri Purnama, "Makalah Pegadaian" diakses dari <https://puripurnama.wordpress.com/2014/11/24/makalah-pegadaian/>, pada tanggal 20 Februari 2018.

dengan Pegadaian, maupun masa berakhirnya kredit akan saya angkat menjadi latar belakang saya dalam melakukan penelitian yang dituangkan dalam skripsi dengan judul **Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Produk Kredit Aneka Guna Untuk Umum Pada Perum Pegadaian Kanwil I Medan.**

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang, maka penulis mengidentifikasi masalah tentang :

1. Dasar Hukum Pegadaian dan Jaminan Fidusia.
2. Syarat dan prosedur Pengajuan Kredit KAGUM pada Perum Pegadaian.
3. Hak dan kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Kredit KAGUM.
4. Berakhirnya Perjanjian kredit KAGUM pada Perum Pegadaian.
5. Pengaruh besarnya nilai/harga barang gadai terhadap nilai kredit yang diinginkan nasabah.
6. Penerapan hukum jaminan fidusia terhadap taksiran barang jaminan atau barang gadai dan jenis barang yang dapat dijadikan jaminan.

1.3. Pembatasan Masalah

Adapun Pembatasan Masalah penelitian ini meliputi ruang lingkup pembahasan dan ruang lingkup bidang ilmu. Ruang lingkup pembahasan adalah Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia Produk KAGUM (Kredit Aneka Guna Untuk Umum) Pada Perum Pegadaian yaitu syarat dan prosedur pengajuan kredit; hak dan kewajiban pegawai yang berpenghasilan tetap dalam kredit, dan

berakhirnya kredit tersebut. Sedangkan ruang lingkup bidang ilmu adalah hukum perdata ekonomi, khususnya mengenai hukum lembaga pembiayaan.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada identifikasi masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Syarat dan Prosedur Pengajuan Kredit Aneka Guna Untuk Umumpada Perum Pegadaian Kanwil I Medan?
2. Bagaimana Hak dan kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Aneka Guna Untuk Umum pada Pegadaian Kanwil I Medan?
3. Bagaimana Berakhirnya Perjanjian Kredit Aneka Guna Untuk Umum pada Perum Pegadaian Kanwil I Medan?

1.5. Tujuan dan Manfaat Penulisan

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Syarat dan prosedur Pengajuan Kredit Aneka Guna Untuk Umumpada Perum Pegadaian
2. Untuk mengetahui Hak dan kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Aneka Guna Untuk Umum
3. Untuk mengetahui Berakhirnya Perjanjian Kredit Aneka Guna Untuk Umumpada Perum Pegadaian

Adapun manfaat penelitian ini meliputi 2 (dua) aspek yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan akan memperluas cakrawala berpikir penulis dan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu

pengetahuan hukum khususnya di bidang hukum perdata ekonomi tentang pembiayaan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan referensi bagi yang memerlukannya serta sebagai salah satu syarat akademik guna menyelesaikan studi dan sekaligus mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Perjanjian

2.1.1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian, menurut rumusan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Walaupun dalam definisi perjanjian diatas, digambarkan adanya suatu perbuatan oleh satu orang atau lebih yang mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya, definisi ini tidak secara tegas menjelaskan apakah perbuatan tersebut harus merupakan perbuatan hukum atau bukan.¹

Prof Subekti dalam bukunya Hukum Perjanjian, memberikan definisi perikatan sebagai berikut :

“Suatu perikatan adalah suatu perhubungan antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.”

Sedangkan perjanjian didefinisikan sebagai berikut :

“Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.”²

¹Ricardo Simanjuntak, *Corporate Law Workshop Series, Business Contract Drafting*, hlm

²Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta : PT. Intermasa, cetakan ke XII, 1990), hlm 1

J. Satrio dalam bukunya yang berjudul Hukum Perikatan, perikatan yang lahir dari perjanjian yang menyatakan bahwa perikatan adalah hubungan hukum dalam lapangan hukum kekayaan antara dua pihak, dimana disatu pihak ada hak dan di lain pihak ada kewajiban. Sedangkan tidak terpenuhinya suatu prestasi perikatan dapat dilakukan dengan ganti rugi dalam sejumlah uang tertentu yang pemenuhannya dapat dituntut di hadapan hakim.³

Pengertian yang sama tentang perikatan juga diberikan oleh Mariam Darus Badruzamanyang mendefinisikan pengertian perikatan sebagai berikut:

“Perikatan adalah hubungan yang terjadi antara dua orang atau lebih, yang terletak dalam harta kekayaan, dengan pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak yang lainnya wajib memenuhi prestasi itu.”⁴

Dari definisi diatas, Mariam Darus Badruzaman, menggarisbawahi adanya 4 unsur penting dalam suatu perikatan, yaitu hubungan hukum, kekayaan, pihak-pihak, dan prestasi. Perbedaan pengertian antara perjanjian dengan perikatan adalah didasarkan karena lebih luasnya pengertian dari perjanjian dibandingkan dengan perikatan. Artinya bahwa dalam hal pengertian perikatan sebagai bagian dari perjanjian, maka perjanjian akan mempunyai arti sebagai suatu hubungan hukum ataupun perbuatan hukum yang mengikat antara dua orang atau lebih dimana salah satu pihak mempunyai hak atas pemenuhan prestasi sedangkan pihak lainnya mempunyai kewajiban untuk memenuhi prestasi tersebut, dimana bila salah satu dari pihak yang melakukan perjanjian tersebut tidak melaksanakan prestasi yang telah disepakati tersebut (*wanprestasi*) maka pihak yang dirugikan

³J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, Buku 1*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1995), hlm 5

⁴Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, (Bandung : Alumni, 1994), hlm 3

akibat dari wanprestasi tersebut berhak untuk menuntut ganti rugi yang pelunasannya diperoleh dari harta debiturnya, yang pelaksanaannya hak tersebut dapat dilakukan melalui putusan pengadilan.⁵

Menurut Pasal 1320 KUH Perdata, untuk sahnya suatu perjanjian, ada 4 (empat) syarat yang harus dipenuhi, yaitu :

a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya

Kesepakatan itu sendiri merupakan pertemuan antara penawaran (*offer*) dari satu pihak yang mengajukan penawaran (*offeror*) dan juga penerimaan (*acceptance*) oleh pihak lain yang bersedia menerima penawaran tersebut (*offeree*).⁶

1) Penawaran (*offer*)

Adalah suatu keinginan yang diajukan oleh orang yang menawarkan (*offeror*) tersebut kepada seseorang tertentu untuk suatu hal atau pokok penawaran tertentu dimana orang yang menawarkan tersebut memang mempunyai keinginan dan kesiapan untuk terikat secara hukum terhadap penerimaan penawaran tersebut oleh pihak lain. Sama halnya terhadap hak untuk menawarkan, pihak yang melakukan penawaran (*offeror*) juga mempunyai hak untuk mencabut kembali penawaran tersebut, tidak terkecuali bila penawaran tersebut bersifat *irrevocable*. Prinsipnya penarikan atau pembatalan penawaran tersebut haruslah dilakukan sebelum penerimaan dari *offeree* mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.⁷

⁵Ricardo Simanjuntak, *Op.cit*, hlm 27

⁶*Ibid*, hlm 83

⁷*Ibid*, hlm 94-95

2) Penerimaan (*acceptance*)

Penerimaan merupakan sikap persetujuan dari *offeree* terhadap penawaran yang diajukan oleh *offeror*. Pengertian dari persetujuan ini, bahwa pihak yang menerima tawaran tersebut secara keseluruhan tanpa adanya perubahan ataupun catatan-catatan ataupun syarat. Artinya dalam menanggapi tawaran tersebut, penerima tawaran tidak malah mengajukan tawaran lain baik dalam pengertian untuk merubah beberapa persyaratan yang diajukan oleh *offeror* dalam penawarannya ataupun memberikan alternatif perluasan ataupun penyederhanaan beberapa point penawaran tersebut. Hal ini disebut dengan penawaran balik (*counter offer*) yang akan membutuhkan persetujuan dari pihak penawar tadi kembali. Tegasnya *acceptance* tersebut adalah merupakan penerimaan penawaran tanpa menciptakan penawaran baru.

Suatu penerimaan (*acceptance*) tentu saja harus dikomunikasikan kepada si penawar (*offeror*) atau kepada orang yang mendapat kuasa darinya. Suatu penerimaan terhadap *offer* dapat dikomunikasikan baik secara tertulis maupun secara lisan. Akan tetapi dalam bentuk penerimaan secara lisan tentu saja membutuhkan pembuktian yang pada intinya memberikan bukti bahwa komunikasi penerimaan penawaran tersebut telah sampai kepada *offeror*, atau telah diketahui *offeror*.⁸

3) Negosiasi sebagai jembatan menuju kesepakatan

Negosiasi merupakan aktivitas yang menjembatani tawar menawar antara pihak tersebut untuk memberikan keputusan bagi masing-masing pihak

⁸*Ibid*, hlm 96

untuk terjadinya ataupun tidak terjadinya kesepakatan tersebut. Pemaksaan kehendak untuk mencapai suatu kesepakatan akan membuat kesepakatan tersebut dapat kembali dibatalkan. Akan tetapi harus juga dipahami tidak semua bentuk paksaan dapat dikualifikasikan sebagai tindakan yang menghilangkan kebebasan berkontrak yang membuat kontrak tersebut dapat dibatalkan.

Dalam Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ditegaskan bahwa penawaran tersebut tidak dapat dipaksakan, ataupun dilakukan dengan cara-cara Negosiasi merupakan aktivitas yang menjembatani tawar-menawar antara pihak tersebut untuk memberikan keputusan bagi masing-masing pihak untuk terjadinya ataupun tidak terjadinya kesepakatan tersebut.

Pemaksaan kehendak untuk mencapai suatu kesepakatan akan membuat kesepakatan tersebut dapat kembali dibatalkan. Akan tetapi harus juga dipahami tidak semua bentuk paksaan dapat dikualifikasikan sebagai tindakan yang menghilangkan kebebasan berkontrak yang membuat kontrak tersebut dapat dibatalkan.

Dalam Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ditegaskan bahwa penawaran tersebut tidak dapat dipaksakan, ataupun dilakukan dengan cara-cara penipuan ataupun kekhilafan. Jadi sangat ditekankan saling persetujuan yang sehat seimbang dan bersifat sukarela antara pihak-pihak yang mengadakan kontrak tersebut. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menegaskan bahwa suatu kesepakatan tidak sah apabila diberikan karena kekhilafan (1322 Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata), paksaan dan penipuan (Pasal 1323, Pasal 1324, Pasal 1325 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).⁹

b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian

Dalam KUH Perdata terdapat dua istilah, yaitu tidak cakap (*onbekwaam*) dan tidak berwenang (*onbevoegd*). Tidak cakap (*onbekwaam*) adalah orang yang pada umumnya berdasarkan ketentuan Undang-undang tidak mampu membuat sendiri perjanjian-perjanjian dengan akibat hukum yang lengkap. Tidak berwenang (*onbevoegd*) adalah orang itu cakap, tapi ia tidak dapat melakukan perbuatan hukum tertentu.¹⁰

Dalam Pasal 1330 KUH Perdata, yang termasuk tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah :

1. Orang-orang yang belum dewasa
2. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan
3. Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa Undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Dewasa ini ketentuan bahwa orang-orang perempuan termasuk dalam golongan yang tidak cakap berbuat telah dikesampingkan oleh Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 1963 yang dikeluarkan Mahkamah Agung pada tanggal 5 September 1963. Oleh karena itu, sekarang ini wanita bersuami sudah dinyatakan cakap melakukan perbuatan hukum, jadi mereka tidak perlu lagi meminta izin suami. Akibat hukum ketidakcakapan membuat perjanjian

⁹*Ibid*, hlm 100-101

¹⁰Purwahid Patrik, *Hukum Perdata II : Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian dan Undang-Undang Jilid I*, 1985, hlm 19

adalah bahwa perjanjian yang telah dibuat itu dapat dimintakan pembatalannya kepada hakim. Jika pembatalan tidak dimintakan kepada pihak yang berkepentingan, sepanjang tidak dipungkiri oleh pihak yang berkepentingan, perjanjian itu tetap berlaku bagi kedua belah pihak.

c. Mengenai suatu hal tertentu

Adalah dapat dikatakan sebagai obyek dari perikatan atau isi dari perikatan yaitu prestasi yang harus dilakukan debitor. Hal atau prestasi itu harus tertentu atau dapat ditentukan menurut ukuran yang obyektif, misalnya penjualan suatu barang-barang tertentu menurut harga yang telah ditaksir. Hal tertentu itu tidak perlu ditentukan secara terperinci, cukup asal jenisnya tertentu dan jumlahnya dapat ditentukan.¹¹ Jika pokok perjanjian, atau obyek perjanjian, atau prestasi itu kabur, tidak jelas, sulit bahkan tidak mungkin dilaksanakan, maka perjanjian itu batal (*nietig, void*).

d. Suatu sebab yang halal

Syarat suatu sebab yang halal ini mempunyai dua fungsi yaitu perjanjian harus mempunyai sebab, tanpa syarat ini perjanjian batal dan sebabnya harus halal, kalau tidak halal perjanjian batal.¹²

Undang-undang tidak memperdulikan apa yang menjadi sebab orang mengadakan perjanjian. Yang diperhatikan oleh Undang-undang adalah isi perjanjian itu yang menggambarkan tujuan yang hendak dicapai oleh pihak-pihak, apakah dilarang oleh Undang-undang atau tidak, apakah bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan atau tidak (Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

¹¹*Ibid*, hlm 20

¹²*Ibid*, hlm 21

2.2. Kredit

2.2.1. Pengertian Kredit

Secara etimologi, kata kredit berasal dari bahasa Yunani yaitu “*credere*” yang di-Indonesiakan menjadi kredit, berarti kepercayaan. Seseorang yang memperoleh kredit, berarti memperoleh kepercayaan. Dengan demikian kredit dasarnya adalah kepercayaan.¹³ Kredit tanpa kepercayaan tidak mungkin terjadi, karena seseorang yang memperoleh kredit pada dasarnya adalah seseorang yang memperoleh kepercayaan. Dalam dunia perdagangan kepercayaan memberikan kredit dapat diberikan dalam bentuk uang, barang, atau jasa. Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa intisari dari arti kredit sebenarnya adalah kepercayaan.¹⁴

Ukuran-ukuran yang dipakai untuk menentukan apakah suatu permohonan kredit dapat dikabulkan atau tidak, dikenal adanya beberapa formulasi. Formulasi yang pertama disebut “*The Four P’s of Credit Analysis*”, yang terdiri dari *Personality, Purpose, Payment, and Prospect*. Formulasi lainnya yang juga dikenal dalam dunia perbankan adalah “*The Five C’s of Credit Analysis*”, yang terdiri dari *Character* (kepribadian, watak), *Capacity* (kemampuan, kesanggupan), *Capital* (modal, kekayaan), *Collateral* (jaminan, agunan), dan *Condition of Economic* (kondisi ekonomi).

Di dalam pengertian kredit terkandung dua aspek, yaitu aspek ekonomis dan aspek yuridis. Aspek ekonomis ialah adanya pembayaran bunga oleh yang menerima pinjaman sebagai imbalan yang diterima kreditor sebagai keuntungan. Aspek yuridisnya ialah adanya dua pihak yang mengikatkan dirinya

¹³ Mgs. Edy Putra The’Aman, *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*, (Yogyakarta : Liberty, 1989), hlm 1

¹⁴ Tjiptonugroho, *Perbankan Masalah Perkreditan*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1989), hlm 14

dalam suatu persetujuan, dan masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban.¹⁵

HMA Savelberg, mengatakan bahwa kredit mempunyai arti antara lain:¹⁶

“Sebagai dasar dari setiap perikatan dan seseorang berhak menuntut sesuatu dari orang lain. Sebagai jaminan dan seseorang menyerahkan sesuatu pada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh kembali apa yang dikerahkannya.”

2.2.2. Dasar Hukum Pemberian Kredit

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak terdapat ketentuan yang mengatur masalah perjanjian kredit. Yang ada hanyalah mengenai perjanjian pinjam meminjam yang diatur dalam Bab XIII Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang lebih mendekati pengertian perjanjian kredit.

R. Subekti mengatakan bahwa dalam bentuk apapun juga pemberian kredit ini diadakan dalam semuanya itu pada hakekatnya yang terjadi adalah suatu perjanjian pinjam meminjam sebagaimana diatur dalam Pasal 1754 sampai dengan Pasal 1769 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.¹⁷

Menurut Pasal 1754 KUH Perdata :

“Pinjam meminjam adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.”

¹⁵Mahmoedin, *Apakah Kredit Bank itu*, (Jakarta : Gunung Agung, 1995), hlm 7

¹⁶Mariam Darius Badruzaman, *Kerangka Dasar Hukum Perjanjian (Kontrak), Seri Dasar Hukum Ekonomi 5, Hukum Kontrak Di Indonesia*, (Jakarta : ELPS, 1983), hlm 21

¹⁷R. Subekti, *Jaminan-jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1989), hlm 3

2.2.3. Unsur-unsur Kredit

Kredit yang diberikan oleh lembaga kredit didasarkan atas kepercayaan. Dengan demikian pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan. Dapat disimpulkan bahwa unsur yang terdapat dalam kredit ialah :¹⁸

1. Kepercayaan, yaitu keyakinan dari pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang atau jasa akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang.
2. Waktu, yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterimanya pada masa yang akan datang.
3. *Degree of Risk*, yaitu suatu tingkat resiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterimanya di kemudian hari. Semakin lama kredit diberikan semakin tinggi pula tingkat resikonya, karena terdapat unsur ketidaktentuan yang tidak dapat diperhitungkan. Dengan adanya unsur resiko inilah maka timbul jaminan dalam pemberian kredit.
4. Prestasi, atau objek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dapat dalam bentuk barang atau jasa, namun karena kehidupan modern sekarang ini didasarkan uang, maka transaksi-

¹⁸Thomas Suyatno (dkk), *Dasar-dasar Perkreditan*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1993), hlm 14

transaksi kredit yang menyangkut uanglah yang sering dijumpai dalam praktek perkreditan.

2.3. JAMINAN FIDUSIA

2.3.1. Pengertian dan Dasar Hukum Jaminan Fidusia

Dalam Pasal 1 Undang-undang Fidusia dimuat pengertian dan batasan sebagai berikut:¹⁹

“Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda.”

“Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.”

Dari definisi yang diberikan tersebut jelas bahwa fidusia dibedakan dari jaminan fidusia. Fidusia merupakan suatu proses pengalihan hak kepemilikan dan jaminan fidusia adalah jaminan yang diberikan dalam bentuk fidusia. Iniberarti pranata jaminan fidusia yang diatur dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 ini adalah pranata jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam *Fiducia Cum Creditore Contracta*.²⁰

Dari definisi yang diberikan dalam undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 dapat dikatakan bahwa dalam jaminan fidusia terjadi pengalihan

¹⁹Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2000,, hlm 122

²⁰*Ibid*, hlm 129

hak kepemilikan. Pengalihan itu terjadi atas dasar kepercayaan dengan janji bendayang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda. Pengalihan hak kepemilikan tersebut dilakukan dengan cara *Constitutum Possesorium*. Ini berarti atas suatu benda dengan melanjutkan penguasaan atas benda tersebut yang dimaksudkan untuk kepentingan penerima fidusia.²¹

Seperti halnya dengan hak tanggungan, lembaga jaminan fidusia yang kuat mempunyai ciri-ciri :

- a. Memberikan kedudukan yang mendahulu kepada kreditor penerima fidusia terhadap kreditor lainnya
- b. Selalu mengikuti objek yang dijaminakan di tangan siapapun objek itu berada (*droit de suite*), kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia.
- c. Memenuhi asas spesialitas dan publisitas sehingga mengikat pihak ketiga dan memberikan jaminan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- d. Mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya²²

Dalam hal debitor atau pemberi fidusia cidera janji, pemberi fidusia wajib menyerahkan objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi. Eksekusi dapat dilakukan dengan cara pelaksanaan title eksekutorial oleh penerima fidusia artinya langsung melaksanakan eksekusi melalui lembaga parate eksekusi, atau penjualan benda objek jaminan fidusia atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan

²¹*Ibid.*

²²Purwahid Patrik dan Kashdi. *Hukum Jaminan (Edisi Revisi Dengan UUHT)*, 2004, hlm 36-37

umum serta pengambilan pelunasan piutang dari hasil penjualan. Dalam hal akan dilakukan penjualan di bawah tangan harus dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia.

2.3.2. Objek dan Subjek Jaminan Fidusia

a. Objek Jaminan Fidusia

Sebelum Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia diberlakukan, pada umumnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia hanyalah terhadap benda-benda bergerak yang terdiri dari benda dalam persediaan (*inventory*), benda dagangan, piutang, peralatan, mesin dan kendaraan bermotor. Setelah diberlakukannya Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tersebut, pengertian jaminan fidusia diperluas dalam arti benda bergerak yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan Hak Tanggungan menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996.²³

Benda yang menjadi objek jaminan fidusia adalah benda yang dapat dimiliki dan dialihkan hak kepemilikannya, baik benda berwujud maupun yang tidak berwujud, terdaftar maupun tidak terdaftar, bergerak maupun tidak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan Hak Tanggungan atau Hipotik. Hal ini diatur dalam Pasal 1 ayat (4), Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 20 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia.

Apabila kita memperhatikan pengertian benda yang dapat menjadi objek jaminan fidusia tersebut, maka yang dimaksud benda adalah termasuk juga piutang (*receivables*). Khusus mengenai hasil dari benda yang menjadi jaminan fidusia Undang-undang mengatur bahwa jaminan fidusia meliputi hasil tersebut

²³Ignatius Ridwaan Widyadharma, *Hukum Jaminan Fidusia*, 1999, hlm 20

dan juga klaim asuransi kecuali diperjanjikan lain. Dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 disebutkan bahwa kecuali diperjanjikan lain :²⁴

a. Jaminan fidusia meliputi hasil dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Yang dimaksud dengan “hasil dari benda yang menjadi objekjaminan” adalah segala sesuatu yang diperoleh dari benda yang dibebani jaminan fidusia.

b. Jaminan fidusia meliputi klaim asuransi, dalam hal benda yang menjadi objek jaminan fidusia diasuransikan. Ketentuan ini dimaksud untuk menjelaskan apabila benda itu diasuransikan, maka klaim asuransi tersebut merupakan hak penerima fidusia.

b. Subjek Jaminan Fidusia

Yang dimaksud dengan subjek dalam Undang-undang Jaminan Fidusia ini adalah pemberi fidusia dan penerima fidusia. Pemberi fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia, sedangkan penerima fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia.²⁵

Pemberi fidusia dapat dilakukan oleh debitor sendiri dan dapat juga dilakukan oleh pihak ketiga. Karena pendaftaran jaminan fidusia dilaksanakan di tempat kedudukan pemberi fidusia dan notaris yang membuat akta jaminan fidusia harus notaris Indonesia, maka pemberi fidusia tidak dapat dilakukan oleh warga Negara asing kecuali penerima fidusia, karena hanya berkedudukan sebagai kreditor penerima fidusia.

²⁴Purwahid Patrik dan Kashadi, *Op cit*, hlm 38

²⁵*Ibid*, hlm 39

2.4. Kredit Aneka Guna Untuk Umum (KAGUM)

2.4.1. Pengertian Kredit Aneka Guna Untuk Umum (KAGUM)

Kredit Aneka Guna Untuk Umum (KAGUM) adalah pinjaman (kredit) dalam jangka waktu tertentu dengan menggunakan konstruksi penjaminan kredit secara Jaminan Fidusia, yang diberikan oleh Perum Pegadaian kepada pegawai atau karyawan suatu instansi yang telah memiliki penghasilan tetap. KAGUM dapat diperoleh di perusahaan atau instansi yang telah menjalin kerjasama dengan Pegadaian. KAGUM dapat digunakan untuk pendanaan usaha maupun non-usaha, seperti: membiayai berbagai kegunaan seperti membangun dan merenovasi rumah, biaya sekolah, biaya pengobatan, pernikahan dan lainnya. KAGUM merupakan solusi pembiayaan yang cepat dan tepat bagi karyawan yang membutuhkan dana untuk keperluan pengembangan usahanya.²⁶

Menurut Pasal 12 pada Surat Edaran Nomor 17 tahun 2011 tentang Asuransi Jiwa dan Penjaminan Kredit KAGUM, persyaratan kredit pegadaian KAGUM adalah :

1. Produk Pegadaian KAGUM adalah Kredit yang disalurkan PIHAK PERTAMA kepada Terjamin.
2. Penggunaan Produk Pegadaian KAGUM adalah Aneka Guna. Maksimum Limit Kredit masing-masing Terjamin adalah setinggi-tingginya Rp50.000.000,-lima puluh juta rupiah.
3. Jangka waktu kredit maksimal 3 (tiga) tahun atau 36 (tiga puluh enam) bulan.
4. Sewa Modal yang dikenakan atas Kredit adalah sesuai ketentuan yang berlaku pada PIHAK PERTAMA dan atau sesuai kesepakatan antara PIHAK PERTAMA dengan Terjamin.
5. Perjanjian Kredit dan pengikatan agunan tambahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada PIHAK PERTAMA

²⁶Pegadaian, "*Kredit Multiguna untuk Umum*", diakses dari <http://www.pegadaian.co.id/pegadaian-kagum.php>, pada tanggal 2 Februari 2018 pukul 14.51

6. Memenuhi syarat dan kondisi Persyaratan Kredit Produk Pegadaian KAGUM.²⁷

2.4.2. Dasar Hukum Pemberian Kredit Aneka Guna Untuk Umum

Pemberian Kredit Angsuran Sistem Fidusia (KREASI) pada Perum Pegadaian Cabang Teluk Betung didasarkan pada :

1. Undang- Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.
 - a. Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.
 - b. Pasal 1 ayat (2) menyatakan jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak, baik berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam UU No. 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.
 - c. Pasal 3 menyatakan : Undang- Undang ini tidak berlaku terhadap :
 - 1) hak tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan sepanjang peraturan perundang- undangan yang berlaku menentukan jaminan atas benda- benda tersebut wajib daftar.

²⁷ Pasal 12 SuratEdaran Nomor 17 tahun 2011 tentang Asuransi Jiwa dan Penjaminan Kredit KAGUM

- 2) hipotik atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20 (dua puluh) m³ atau lebih.
 - 3) hipotek atas pesawat terbang dan
 - 4) gadai
- d. Pasal 10 UU Jaminan Fidusia menyatakan bahwa kecuali diperjanjikan lain : jaminan fidusia meliputi hasil dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia serta jaminan fidusia meliputi klaim asuransi, dalam hal benda yang menjadi objek jaminan fidusia diasuransikan.
2. Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- a. Pasal 1131 KUHPerdata menyatakan bahwa segala kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.
 - b. Pasal 1132 KUHPerdata menyatakan bahwa kekayaan debitur menjadi jaminan atau agunan secara bersama- sama bagi semua pihak yang memberikan utang kepada debitur, maka hasil penjualan atas harta kekayaan debitur dibagikan secara proporsional menurut besarnya piutang masing-masing kreditur, kecuali apabila di antara para kreditur tersebut ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.
3. Peraturan Pemerintah No. 103 Tahun 2000 Tentang Perum Pegadaian.

Dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 103 tahun 2000, menyatakan bahwa Perum Pegadaian menjalankan usaha pokok yaitu penyaluran dana dalam bentuk kredit atas dasar hukum gadai dan usaha tambahan yaitu penyaluran dana berdasarkan jaminan fidusia, pelayanan jasa titipan,

pelayanan jasa sertifikasi logam mulia dan batu adi, unit toko emas dan industri perhiasan emas serta usaha-usaha lainnya yang dapat menunjang tercapainya maksud dan tujuan Perum Pegadaian.

Dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa produk Kredit Aneka Guna Untuk Umum adalah salah satu usaha tambahan yang dibentuk oleh Perum Pegadaian yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian Pegadaian dan menjaga kelangsungan perusahaan.

4. Surat Edaran Nomor : 17/UL.LOO.22.2120II Tentang Asuransi Jiwa dan Penjaminan Kredit atas Produk Kagum.

Keempat peraturan tersebut merupakan dasar hukum pemberian Kredit Aneka Guna Untuk Umum yang mengatur tentang syarat dan prosedur pengajuan KAGUM, hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian KAGUM serta berakhirnya Perjanjian KAGUM.

2.4.3. Objek Jaminan Kredit Aneka Guna Untuk Umum (KAGUM)

Ketentuan Umum menyatakan objek jaminan dalam KAGUM merupakan jaminan tambahan dari perjanjian pokok berupa perjanjian hutang piutang antara Perum Pegadaian selaku Kreditur dengan pengusaha mikro dan pengusaha kecil selaku Debitur. Yang bisa dijadikan objek jaminan kredit adalah semua benda bergerak dan tidak bergerak, berwujud dan tidak berwujud. Objek jaminan dari KAGUM ini meski berada di bawah kekuasaan debitur secara fisik, tetapi hak kepemilikan sudah berada di Perum Pegadaian selama menjadi agunan KAGUM. Sebagai konsekuensinya, nasabah wajib memelihara dan merawat

dengan baik objek jaminan tersebut serta bertanggung jawab terhadap resiko kehilangan/ kerusakan barang tersebut.

Untuk sementara objek jaminan kredit dibatasi pada kendaraan bermotor roda empat atau lebih, baik plat hitam , maupun plat kuning, dan kendaraan bermotor roda dua, yang memenuhi persyaratan berikut :

- a. Kendaraan bermotor tersebut adalah milik sendiri yang dibuktikan dengan nama yang tertera di BPKB dan STNK adalah sama dengan KTP.
- b. Bila kendaraan bermotor tersebut milik istri/ suami/ pengurus usaha, harus menyatakan surat persetujuan menjaminkan kendaraan dari pemilik.
- c. Bila kendaraan bermotor tersebut belum dibaliknamakan, harus ada surat pernyataan dari pemilik lama bahwa kendaraan tersebut adalah benar-benar milik pemohon kredit yang belum dibaliknamakan.
- d. Jenis dan merk kendaraan merupakan jenis merk yang sudah dikenal dan umum digunakan masyarakat serta pemasarannya tidak sulit.
- e. Usia dan kondisi fisik kendaraan masih memenuhi persyaratan sebagaimana diatur menurut ketentuan yang berlaku. Sistem dan prosedur menaksir kendaraan bermotor mengikuti ketentuan perusahaan tentang tata cara penerimaan kendaraan bermotor yang diatur dalam ketentuan yang masih berlaku di Perum Pegadaian.
- f. Berplat nomor Polres/ Polda setempat.
- g. Sebagai tindakan antisipasi terhadap penyalahgunaan BPKB, maka setelah proses hutang piutang disepakati, maka dibuatkan surat

pemberitahuan ke Kapolres (Unit Regiden) bahwa BPKB atas nama nasabah tersebut sedang dijaminkan sebagai agunan kredit di Perum Pegadaian. Surat- surat pemberitahuan tersebut dikirim tembusannya kepada Ditserse dan Ditlantas Polda setempat.

- h. Satu perjanjian kredit diperbolehkan didukung sampai dengan 3 jenis agunan, asalkan semua agunannya memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan sudah dibaliknamakan atas nama calon nasabah atau setidaknya atas nama isteri/ suami/ pengurus usaha yang telah menandatangani formulir.²⁸

b. Kendaraan Bermotor

- a. Khusus kendaraan bermotor roda empat atau lebih dengan plat kuning, selain harus memenuhi persyaratan yang dibutuhkan, juga harus
- b. Dilengkapi dengan Surat Izin Trayek dan Buku Kir dari Dinas Lalu Lintas. dan Angkutan Jalan Raya setempat yang masih berlaku.²⁹

Di saat gencarnya perbankan nasional memberikan alternatif pilihan lain, tetapi program ini tidak kunjung surut peminat. Bahkan di berbagai daerah, pegadaian dapat dikatakan sebagai perusahaan populer yang dimanfaatkan masyarakat terutama Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai tetap dalam Perusahaan sebagai solusi finansial. Adapun manfaatnya adalah sebagai berikut:

²⁸Surat Edaran Nomor : 17/UL.I.OO.22.2120II Tentang Asuransi Jiwa dan Penjaminan Kredit atas Produk Kagum.

²⁹Ade Sanjaya, *Pengertian Jaminan Fidusia, Sifat, dan Pembebanannya Menurut undang-undang*, <http://www.landasanteori.com/2015/09/pengertian-jaminan-fidusia-sifat-dan.html>, diakses tanggal 20 Februari pukul 19.45 WIB.

- b. Potensi persetujuan yang tinggi. Keberadaan agunan membuat kreditur merasa nyaman dan dapat meminimalisir potensi resiko kerugian.
- c. Nilai pencairan besar. Adanya jaminan yang digadaikan, maka masyarakat berhak mengajukan pinjaman dengan nilai nominal yang besar, mengacu nilai taksasi jaminan tersebut.
- d. Kecepatan proses. Jika anda bandingkan antara program pinjaman kredit tanpa agunan (KTA) yang prosesnya berminggu-minggu, maka dengan sistem gadai barang, kebutuhan dana dapat terpenuhi dengan cepat. Silakan buktikan sendiri ke pegadaian baik swasta maupun bumh.
- e. Prosedur pengajuan kredit sangat cepat dan mudah
- f. Pembayaran angsuran langsung dipotong dari gaji setiap bulan
- g. Bunga pinjaman relatif rendah
- h. Kecenderungan syarat kredit yang fleksible. Pihak kreditur sebenarnya sudah merasa nyaman dengan keberadaan jaminan pada sistem gadai pada program pinjaman mereka.
- i. Karena resiko kerugian relatif kecil, maka pihak pemberi peminjaman uang sistem gadai ke masyarakat biasanya menerapkan bunga yang kecil. Hal ini terkait persaingan bisnis yang ketat.

Pada dasarnya, kredit merupakan suatu kepercayaan yang diberikan oleh kreditur kepada debitor. Namun dalam kenyataannya, kepercayaan tersebut seringkali disalahgunakan oleh debitor, sehingga resiko debitor yang tidak membayar hutangnya menjadi tanggungan kreditur. Untuk menghindari hal

tersebut, maka pihak kreditor dalam memberikan kredit meminta jaminan kepada debitor.

KAGUM merupakan pinjaman atau kredit dalam jangka waktu tertentu dengan menggunakan konstruksi penjaminan kredit secara jaminan fidusia, yang diberikan oleh Perum Pegadaian kepada Pegawai Negeri Sipil atau pegawai tetap pada suatu perusahaan yang sudah memiliki masa kerja paling sedikit 2 (dua) tahun. Dalam hal ini barang jaminan tetap dalam penguasaan debitor, sedangkan kreditor hanya memegang hak kepemilikannya saja. Oleh karena itu, debitor tetap bisa mempergunakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia untuk keperluan usahanya.

Tujuan dibentuknya Kredit Aneka Guna Untuk Umum (KAGUM) adalah sebagai berikut :

1. Memperluas dan meningkatkan pangsa pasar Perum Pegadaian
2. Mewujudkan partisipasi aktif Perum Pegadaian membantu program pemerintah dalam penyediaan modal kerja bagi pengusaha mikro dan pengusaha kecil yang produktif dan mandiri
3. Ikut serta dalam pemberdayaan ekonomi sektor riil sehingga dapat membuka lapangan kerja yang luas, peningkatan daya beli dan pengurangan proporsi jumlah penduduk miskin
4. Meningkatkan efisiensi perusahaan melalui pengurangan tempat penyimpanan (gudang) barang jaminan
5. Memberikan fleksibilitas pendayagunaan barang jaminan oleh nasabah

6. Meningkatkan pendapatan perusahaan melalui pengembangan dan diversifikasi usaha.³⁰

Pasal 13 pada Surat Edaran Nomor 17 tahun 2011 tentang Asuransi Jiwa dan Penjaminan Kredit KAGUM terdapat juga Pola Pemberian Kredit Dan Penjaminan Kredit Aneka Guna Untuk Umum (KAGUM) :

1. Kredit yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada Terjamin secara langsung setelah pihak pertama menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan Instansi terjamin bekerja.
2. PIHAK PERTAMA akan melakukan analisa kelayakan atas permohonan kredit dari calon Terjamin tersebut sesuai dengan ketentuan dan metode analisa yang berlaku pada PIHAK PERTAMA.
3. PIHAK PERTAMA berwenang sepenuhnya untuk memutuskan peretujuan atau penolakan atas permohonan kredit dari calon Terjamin.
4. Penjaminan yang dilaksanakan oleh PIHAK KETIGA atas kredit yang diberikan PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Penjaminan Secara Otomatis Bersyarat.
5. Memenuhi syarat dan kondisi Pola Kredit Produk Pegadaian KAGUM.³¹

2.5. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah teori atas butir-butir pendapat teori mengenai satu kasus atau permasalahan yang menjadi dasar perbandingan, pegangan

³⁰Buku Pedoman Kredit Angsuran Sistem Fidusia Perum Pegadaian

³¹*Ibid*

teoritis.³² Kerangka berfikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antar variabel yang akan diteliti. Jadi secara teoritis perlu dijelaskan hubungan antar variabel independen dan dependen. Bila dalam penelitian ada variabel moderator dan intervening, maka juga perlu dijelaskan, mengapa variabel itu ikut dilibatkan dalam penelitian. Pertautan antar variabel tersebut, selanjutnya dirumuskan ke dalam bentuk paradigma penelitian. Oleh karena itu pada setiap penyusunan paradigma penelitian harus didasarkan pada kerangka berfikir.³³

Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk memberikan pedoman/petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati. Menurut teori konvensional, tujuan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan (*rechtgewichtigheid*), kemanfaatan dan kepastian hukum (*rechtzkerheid*).³⁴ Teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah teori kepastian hukum, teori kemanfaatan, dan teori keadilan.

2.5.1. Teori Kepastian Hukum

Teori Kepastian Hukum dikemukakan oleh Roscoe Pound.³⁵ Teori Kepastian hukum mengandung dua pengertian. Pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Kedua, berupa keamanan bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibenarkan atau dilakukan Negara terhadap

³²M. Soly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung, Mandar maju, 2014, hlm 80

³³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan RND*, Bandung, Alfabeta, 2010, hlm 60

³⁴ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (suatu kajian filosofi dan sosiologi)*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002, hlm. 85

³⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prenada Media group, 2008, hlm 15

individu.³⁶ Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan.³⁷

Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum, masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian Hukum karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat. Tanpa kepastian hukum, orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya sehingga akhirnya timbul keresahan. Tetapi jika terlalu menitikberatkan pada kepastian hukum, dan ketat mentaati peraturan hukum, maka akibatnya akan kaku serta menimbulkan rasa tidak adil.³⁸

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.³⁹

Jika dikaitkan teori kepastian hukum dalam suatu perjanjian sesuai pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta hak dan kewajiban dalam perjanjian kredit, menekankan pada penafsiran dan sanksi yang jelas agar suatu

³⁶ Hardi Munte, *Metode Penyelesaian Sengketa Administrasi Pilkada*, Pusantara, 2017, hlm 22

³⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit*, hlm. 159.

³⁸ Hardi Munte, *Loc.cit*.

³⁹ Achmad Ali, *Op.cit*. hlm. 95

perjanjian/ kontrak dapat memberikan kedudukan yang sama antarsubjek hukum yang terlibat (para pihak yang melakukan perjanjian kredit atau perjanjian produk KAGUM). Kepastian memberikan kejelasan dalam melakukan perbuatan hukum saat pelaksanaan suatu perjanjian/kontrak kredit aneka multi guna, dalam bentuk prestasi bahkan saat perjanjian tersebut wanprestasi atau salah satu pihak ada yang dirugikan maka sanksi dalam suatu perjanjian/kontrak tersebut harus dijalankan sesuai kesepakatan para pihak.

2.5.2. Teori Kemanfaatan

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum itu untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan malah akan timbul keresahan di dalam masyarakat itu sendiri.⁴⁰

2.5.3. Teori Keadilan

Kata keadilan berasal dari kata adil, yang berarti dapat diterima secara obyektif.⁴¹ Menurut Fence M. Wantu, memberikan kriteria keadilan, yaitu:

- a. adanya equality artinya memberikan persamaan hak dan kewajiban semua orang sama didepan hukum.
- b. adanya kesesuaian antara keadilan prosedural dengan keadilan substansional berdasarkan efisiensi artinya prosesnya cepat, sederhana, dan biaya ringan.
- c. berdasarkan obyektif tiap perkara harus ditimbang sendiri.

⁴⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar...*, hlm. 161.

⁴¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara...*, hlm. 166-168.

- d. mengandung autotorif yaitu memberikan jalan keluar untuk menciptakan stabilitas yakni memberikan rasa ketertiban dan ketentraman bagi para pihak dan masyarakat.⁴²

2.6. Hipotesis

Hipotesis dapat diartikan suatu yang berupa dugaan-dugaan atau perkiraan-perkiraan yang masih harus dibuktikan kebenaran dan kesalahannya, atau berupa pemecahan masalah untuk sementara waktu.⁴³ Adapun hipotesis dalam penulisan dalam permasalahan yang dibahas bagaimana Syarat dan prosedur Pengajuan Kredit KAGUM pada Perum Pegadaian apakah sesuai dengan ketentuan Undang-undang dan akankah membawa pengaruh kepada kepastian hukum bagi nasabah yang melakukan kredit dengan jaminan fidusia. Syarat dan Prosedur tersebut mudah dilaksanakan karena hanya melampirkan data-data umum seperti KTP dan untuk jaminan seperti BPKB sepeda motor atau mobil yang harus milik sendiri.

Hak dan kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Kredit KAGUM akankah relevan dengan peraturan yang berlaku baik itu pemegang gadai atau penerima Kredit. Untuk menghindari kemungkinan terjadinya wanprestasi maka dilakukan komunikasi yang baik ketika proses pengajuan Kredit dengan pemaparan system Kredit yang jelas bagi karyawan atau pegawai yang sudah memiliki Gaji tetap dan slip gajinya sebagai bukti permohonan Kredit KAGUM.

Berakhirnya Perjanjian kredit KAGUM pada Perum Pegadaian yang bisa saja terjadi karena wanprestasi, hapusnya utang yang dijamin dengan jaminan

⁴²Lihat L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum, terj. Oetarid Sadino*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1993, hlm. 11.

⁴³ Syamsul Arifin, *Metode Penelitian Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan Area University Press, hlm 38.

fidusia, pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia dan musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia.



BAB III

METODE PENELITIAN

1.1. Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian

1.1.1. Jenis Penelitian

Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam skripsi ini adalah Pendekatan yuridis normatif Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹ Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji undang-undang yang berkaitan dengan masalah penelitian yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 tentang Perum Pegadaian, Surat Edaran Nomor : 17/UL.1.00.22.2/2011 tentang Asuransi Jiwa dan Penjaminan Kredit atas Produk KAGUM dan kemudian mengkaitkannya dengan penerapannya pada Pegadaian Kanwil I Medan sebagai objek penelitian serta produk Kredit Aneka Guna Untuk Umum (KAGUM) sebagai bahasan penelitian.


Segi yuridis dalam penelitian ini ditinjau dari sudut hukum perjanjian dan peraturan-peraturan tertulis sebagai data sekunder, sedangkan yang dimaksud dengan pendekatan secara empiris yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan tentang hubungan dan pengaruh hukum terhadap masyarakat, dengan jalan melakukan penelitian atau terjun langsung ke dalam

¹ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13-14.

masyarakat atau lapangan untuk mengumpulkan data yang objektif, data ini merupakan data primer.²

1.1.2. Sifat Penelitian

Sifat Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian yang didasarkan kepada pemecahan masalah berdasarkan fakta dan kenyataan-kenyataan yang ada pada saat sekarang, serta memusatkan pada masalah aktual yang terjadi pada saat penelitian dilaksanakan.³ Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji bahan-bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan masalah penelitian dan mengkaitkannya dengan penerapannya pada Perum Pegadaian Kanwil I Medan sebagai objek penelitian serta produk Kredit Aneka Guna Untuk Umum sebagai bahasan penelitian.



²Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1991, hlm 91

³Asep Tanta Triatna, *Studi Deskriptif Analisis Terhadap ekstrakurikuler Paskibra di SMP Pasundan I Banjaran Kabupaten Bandung Universitas Pendidikan Indonesia*, (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2013), hlm 54

1.1.3. Waktu penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan secara singkat yaitu setelah dilakukan seminar outline skripsi pertama dan telah dilakukan perbaikan seminar outline yang akan dilakukan secepatnya, yang dilakukan di Perum Pegadaian Kanwil I Medan dengan mewawancarai Kepala Humas Pegadaian Kanwil I Medan dan staff untuk melengkapi penulisan skripsi ini.

No	Kegiatan	Bulan																				Keterangan
		Januari 2017				Februari 2017				Maret 2017				April 2018				Mei 2018				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Seminar Proposal																					
2	Perbaikan Proposal																					
3	Acc Perbaikan																					
4	Penelitian																					
5	Penulisan Skripsi																					
6	Bimbingan Skripsi																					
7	Seminar Hasil																					
8	Meja Hijau																					

1.1.4. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian pada Perum Pegadaian Kanwil I di Jalan Pegadaian No. 112, Aur, Medan Maimun, A U R, Medan Maimun, Kota Medan, Sumatera Utara 20151.

1.2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder. Data sekunder adalah data yang berasal dari peraturan-peraturan hukum, dokumen serta literatur yang berkaitan dalam penelitian ini. Data sekunder yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1. Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang-undangan. Dalam studi kasus ini terdiri dari :

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- b. Undang-Undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
- c. Peraturan Pemerintah No. 103 tahun 2000 tentang Perusahaan Umum Pegadaian.

2. Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atas pikiran para pakar ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu. Yang dimaksud dengan bahan sekunder adalah doktrin, doktrin yang ada di dalam buku, jurnal hukum, dan internet.

3. Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya.

1.3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara:

1. Studi Kepustakaan

Studi ini dimaksudkan untuk memperoleh data-data sekunder dengan mengumpulkan data-data dari literatur hukum, peraturan perundang-undangan maupun dari buku-buku ilmu pengetahuan yang mempunyai relevansi dengan masalah yang diteliti. Seperti Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan fidusia, Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 tentang Perum Pegadaian, Surat Edaran Nomor : 17/UL.1.00.22.2/2011, , Dokumen-dokumen mengenai Akta Jaminan Fidusia serta peraturan lainnya yang berkenaan dengan pokok bahasan

2. Wawancara

Untuk menunjang kelengkapan data sekunder, penulis juga melakukan wawancara langsung dengan pihak pegawai kantoryaitu Bapak Lintong Panjaitan, SH selaku HumasPegadaian Kanwil I Medan.

1.4. Analisis Data

Setelah diadakan pengolahan data maka dilakukan analisis data secara kualitatif, yaitu dengan menguraikan data-data dalam bentuk kalimat yang jelas dan tersusun secara terperinci dan sistematis sehingga memudahkan di dalam

penarikan kesimpulan akhir sebagai jawaban terhadap masalah yang dikemukakan dalam skripsi ini. Dalam hal ini meliputi Syarat dan Prosedur Pengajuan Kredit, Hak dan kewajiban Para, dan berakhirnya perjanjian Kredit Aneka Guna Untuk Umum pada Perum Pegadaian Kanwil I Medan.



DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, (Jakarta :Kencana, 2017)
- Gunawan Widjadan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2000
- Hardi Munte, *Metode Penyelesaian Sengketa Administrasi Pilkada*, Puspantara, 2017
- Ignatius Ridwaan Widyadharma, *Hukum Jaminan Fidusia*, (Semarang :Balai Penerbit Universitas Diponegoro, 1999)
- J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, Buku 1*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1995)
- Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1991)
- Mariam Darus Badruzaman, *Kerangka Dasar Hukum Perjanjian (Kontrak), Seri Dasar Hukum Ekonomi 5, Hukum Kontrak Di Indonesia*, (Jakarta : ELPS, 1983)
- , *Aneka Hukum Bisnis*, (Bandung : Alumni, 1994)
- Mgs. Edy Putra The' Aman, *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*, (Yogyakarta : Liberty, 1989)
- Mahmoedin, *Apakah Kredit Bank itu*, (Jakarta : Gunung Agung, 1995)
- Munir Fuady, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1996)
- Oey Hoey Tiong, *Fiducias sebagai Jaminan Unsur-unsur Perikatan*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1984, hlm 22.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prenada Media group, 2008, hlm 15
- Purwahid Patrick, *Hukum Perdata II : Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian dan Undang-Undang Jilid I* (Semarang : Jurusan Hukum Perdata Fakultas Hukum UNDIP, 1985)
- R. Subekti, *Jaminan-jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1989)
- *Hukum Perjanjian*, (Jakarta : PT. Intermasa, cetakan ke XII, 1990)
- Simanjuntak, Ricardo, *Corporate Law Workshop Series, Business Contract Drafting*, hal 24
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan RND*, Bandung, Alfabeta, 2010, hlm 60
- Supianto, *Hukum Jaminan Fidusia : Prinsip Publisitas dalam Jaminan Fidusia*, Garudhawaca, Yogyakarta, 2015.
- Syamsul Arifin, *Metode Penelitian Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan Area University Press

Thomas Suyatno (dkk), *Dasar-dasar Perkreditan*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1993)
Tjiptonugroho, *Perbankan Masalah Perkreditan*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1989)

UNDANG-UNDANG

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)
Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
Surat Edaran Nomor : 17/UL.I.OO.22.2120II
Tentang Asuransi Jiwa dan Penjaminan Kredit atas Produk Kagum.
Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 Tentang Pegadaian
Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

INTERNET

Pegadaian, *“Kredit Multiguna untuk Umum”*, diakses
dari <http://www.pegadaian.co.id/pegadaian-kagum.php>

Puri Purnama, *“Makalah Pegadaian”*
diakses dari <https://puripurnama.wordpress.com/2014/11/24/makalah-pegadaian/>,

Ade Sanjaya, *Pengertian Jaminan Fidusia, Sifat, dan Pembebanannya Menurut Undang-undang*,
<http://www.landasanteori.com/2015/09/pengertian-jaminan-fidusia-sifat-dan.html>

Asep Tanta Triatna, *Studi Deskriptif Analisis Terhadap Ekstrakurikuler Paskibra di SMP Pasundan 1 Banjaran Kabupaten Bandung Universitas Pendidikan Indonesia*, (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2013)

PEDOMAN WAWANCARA DENGAN STAFF PEGADAIAN KANWIL I MEDAN

JUDUL PENELITIAN : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN KREDIT
DENGAN JAMINAN FIDUSIA PRODUK KAGUM (KREDIT
ANEKA GUNA UNTUK UMUM) PADA PERUM
PEGADAIAN KANWIL I MEDAN

DAFTAR PERTANYAAN

1. Apakah dasar hukum pemberian Kredit KAGUM sama dengan pemberian Kredit dengan jaminan fidusia lainnya di Pegadaian?

JAWAB :

1. Undang- Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

- a. Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.
- b. Pasal 1 ayat (2) menyatakan jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak, baik berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam UU No. 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.
- c. Pasal 3 menyatakan : Undang- Undang ini tidak berlaku terhadap :
 - 1) hak tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan sepanjang peraturan perundang- undangan yang berlaku menentukan jaminan atas benda- benda tersebut wajib daftar.

2) hipotik atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20 (dua puluh) m³ atau lebih.

3) hipotek atas pesawat terbang dan

4) gadai

d. Pasal 10 UU Jaminan Fidusia menyatakan bahwa kecuali diperjanjikan lain : jaminan fidusia meliputi hasil dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia serta jaminan fidusia meliputi klaim asuransi, dalam hal benda yang menjadi objek jaminan fidusia diasuransikan.

2. Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

a. Pasal 1131 KUHPerdata menyatakan bahwa segala kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.

b. Pasal 1132 KUHPerdata menyatakan bahwa kekayaan debitur menjadi jaminan atau agunan secara bersama- sama bagi semua pihak yang memberikan utang kepada debitur, maka hasil penjualan atas harta kekayaan debitur dibagikan secara proporsional menurut besarnya piutang masing-masing kreditur, kecuali apabila di antara para kreditur tersebut ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.

3. Peraturan Pemerintah No. 103 Tahun 2000 Tentang Perum Pegadaian.

Dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 103 tahun 2000, menyatakan bahwa Perum Pegadaian menjalankan usaha pokok yaitu penyaluran dana dalam bentuk kredit atas dasar hukum gadai dan usaha tambahan yaitu penyaluran dana berdasarkan jaminan fidusia, pelayanan jasa titipan, pelayanan jasa sertifikasi logam mulia dan batu adi, unit toko emas dan industri perhiasan emas serta usaha-usaha lainnya yang dapat menunjang tercapainya maksud dan tujuan Perum Pegadaian.

Dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa produk Kredit Aneka Guna Untuk Umum adalah salah satu usaha tambahan yang dibentuk oleh Perum Pegadaian yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian Pegadaian dan menjaga kelangsungan perusahaan.

4. Surat Edaran Nomor : 17/UL.I.OO.22.2120II Tentang Asuransi Jiwa dan Penjaminan Kredit atas Produk Kagum.

2. Bagaimana prosedur Pengajuan Kredit KAGUM mulai dari syarat, penaksiran, hingga pencairan dana?

JAWAB :

- a. Nasabah dan domisili
 - 1) Fotocopy KTP Suami dan Istri 2 rangkap.
 - 2) Fotocopy Kartu Keluarga (KK) dan surat nikah.
 - 3) Surat keterangan domisili dari kelurahan (setelah survey).
 - 4) Fotocopy bukti pembayaran PBB tahun terakhir atau asli pembayaran listrik/ telepon tiga bulan terakhir.
 - 5) Fotocopy bukti tabungan 3 (tiga) bulan terakhir.
 - 6) Terjamin adalah PNS/Pegawai Tetap BUMN/BUMDf Perusahaan Swasta Nasional/Multinional yang memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.
 - 7) Usia Terjamin pada saat kredit jatuh tempo memiliki sisa masa kerja sekurang-kurangnya 1 (satu tahun sebelum pensiun).
 - 8) Mempunyai agunan tambahan berupa kendaraan bermotor (motor/mobil) atau barang bergerak lainnya yang dapat diikat dengan hukum fidusia. Nilai agunan tambahan minimal 30% (tiga puluh persen) dari pinjaman yang diterima Terjamin.

- 9) Instansi/Lembaga Perusahaan tempat calon nasabah bekerja telah menjalin kerjasama dengan PIHAK PERTAMA dalam hal pemberian kredit KAGUM bagi pegawainya yang dituangkan dalam suatu Perjanjian Kerjasama antara Kepala/Pemimpinan Instansi Perusahaan tersebut dengan Pemimpin PIHAK PERTAMA Penyelenggara produk KAGUM.
- 10) Calon Terjamin tidak sedang menerima sanksi dari Instansi Lembaga Perusahaan dimana Terjamin bekerja atau tidak sedang dalam proses Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
- 11) Memenuhi syarat dan kondisi Kriteria Calon Terjamin Produk Pegadaian KAGUM.

b. Kendaraan

- 1) Fotocopy BPKB, Faktur, STNK, Buku kir (pick-up) dan surat izin trayek yang masih berlaku atas nama pemohon kredit.
- 2) Cek phisik, keabsahan dan blokir BPKB (setelah survey).

3. Hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan oleh petugas pegadaian dalam analisis pemberian fasilitas kredit tersebut?

JAWAB :

- a. Legalitas permohonan/ kewenangan bertindak.
- b. Legalitas pendirian badan.
- c. Legalitas usaha.
- d. Legalitas agunan.
- e. Legalitas lain berkaitan dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- f. Legalitas dokumen kredit lainnya.

4. Apakah ada penilaian yang dilakukan terhadap nasabah debitur dalam mengajukan kredit dalam kemampuannya kelak untuk membayar angsuran kredit?

JAWAB :

a. Watak (*Character*)

Watak adalah pribadi, kelakuan, sikap, tingkah laku, dan nilai-nilai dari debitur yang dapat dilihat dari sejarah hidup dan *curriculum vitae* dari debitur.

b. Kemampuan (*Capacity*)

Kemampuan adalah kemampuan debitur untuk mengelola fasilitas kredit yang diberikan sehingga dapat memberikan nilai tambah, yang akhirnya dapat mengembalikan fasilitas kredit sesuai dengan waktu yang diperjanjikan. Oleh karena itu, dalam pemberian kredit harus dianalisis, antara lain kondisi keuangan yang bersangkutan, untuk meyakini tentang jumlah fasilitas yang dibutuhkan dan kondisi perusahaan / usaha yang sebenarnya. Kemampuan juga menyangkut mengenai kecakapan debitur.

c. Modal (*Capital*)

Modal adalah modal yang dimiliki debitur, yaitu apa yang dijadikan modal adalah termasuk juga modal dasar, modal yang ditempatkan, dan modal yang disetor. Termasuk dalam cakupan modal adalah *sharing* pembiayaan, yaitu jumlah tertentu yang harus disediakan sendiri oleh debitur dalam suatu pembiayaan terhadap objek kredit.

d. Agunan (*Collateral*)

Agunan adalah benda bergerak dan benda tidak bergerak yang diserahkan debitur kepada kreditor, untuk menjamin apabila fasilitas kredit tidak dibayar kembali sesuai waktu yang ditetapkan. Jika hal demikian terjadi, maka benda tersebut dapat dijual untuk pelunasan fasilitas kredit tersebut.

e. Prospek Usaha (*Condition of Economy*)

Prospek usaha adalah dukungan lingkungan, baik keadaan ekonomi maupun peraturan perundang- undangan yang berlaku serta keadaan daerah setempat yang memungkinkan suatu usaha yang dibiayai dapat berjalan dengan baik dan menguntungkan.

5. Bagaimana Hak dan kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Kredit KAGUM?

JAWAB :

Hak dari Pegadaian sebagai kreditur dalam pemberian Kredit Angsuran Sistem Fidusia (KAGUM) ini adalah sebagai berikut :

- a. Kreditur berhak meminta data identitas diri dari debitur yang sejelas jelasnya dan yang sejujur-jujurnya sebagai konfirmasi pada pengisian surat pernyataan atau lembaran survey report. Agar nantinya pada saat melakukan pengecekan ke lapangan, data yang ada dapat dipertanggung jawabkan dan sesuai dengan yang tertulis dalam lembaran survey report tersebut.
- b. Sesuai dengan Pasal 6 tentang perjanjian utang piutang menyatakan bahwa Penerima fidusia berhak menerima pelunasan yang ditambah sewa modal (bunga) melalui angsuran yang dibayarkan setiap bulannya oleh debitur termasuk denda jika terjadi keterlambatan atas pembayaran. Keterlambatan pembayaran dihitung jika setelah 1 (satu) hari dari tanggal jatuh tempo debitur belum melunasi kewajibannya untuk membayar angsuran.

Praktek yang terjadi di Perum Pegadaian Kanwil I Medan bahwa setiap keterlambatan pembayaran angsuran sampai dengan 7 (tujuh) hari dari tanggal angsuran dikenakan denda 2% (dua perseratus) dari besarnya angsuran setiap bulan. Untuk keterlambatan 8 (delapan) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari dikenakan denda 4% dan keterlambatan 15 (lima

belas) hari sampai dengan 21 (dua puluh satu) hari dikenakan denda 6% dari besarnya angsuran setiap bulan.

- c. Pada Pasal 3 ayat (1) tentang perjanjian jaminan fidusia, Penerima fidusia atau wakilnya yang sah setiap waktu berhak dan dengan ini telah diberi kuasa dengan hak substitusi oleh pemberi fidusia untuk memeriksa posisi dari objek jaminan fidusia. Hal ini dilakukan oleh kreditur untuk memastikan bahwa objek jaminan fidusia tersebut masih berada di tangan debitur dan tidak dipindahtangankan atau dijualbelikan atau digadaikan kepada pihak lain. Jika pemberi fidusia/ debitur melanggar ketentuan dengan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia/ kreditur, maka pihak kreditur mengambil langkah segera mengakhiri perjanjian utang piutang dengan tetap mengambil sisa pembayarannya.
- d. Pasal 7 tentang perjanjian utang piutang menyatakan bahwa Penerima fidusia berhak melakukan penarikan/ penyitaan terhadap barang jaminan yang masih berada di tangan debitur karena debitur lalai dalam melakukan pembayaran. Penarikan/ penyitaan terhadap barang jaminan ini bertujuan untuk menarik kembali kredit yang telah disalurkan kepada nasabah berikut sewa modal dan dendanya yang tidak dibayarkan oleh debitur, yang mana hal tersebut merupakan hak perusahaan. Terhadap barang jaminan yang telah ditarik oleh kreditur, untuk selanjutnya dilaksanakan pelelangan/ penjualan guna mengambil pelunasan.
- e. Sesuai dengan pasal 10 tentang perjanjian jaminan fidusia, Penerima Fidusia berhak untuk melakukan perubahan atau penyesuaian atas ketentuan dalam akta ini apabila diperlukan dalam rangka memenuhi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Fidusia maupun ketentuan dalam Undang- Undang tentang Jaminan Fidusia. Dalam hal ini Perubahan atau penyesuaian dalam ketentuan akta tersebut diperbolehkan jika tidak

bertentangan dan sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah dan Undang- Undang Jaminan Fidusia.

Kewajiban Penerima Fidusia/ Kreditur

- a. Pada Pasal 1 ayat (1) tentang perjanjian utang piutang, kreditur berkewajiban untuk menyerahkan sejumlah uang sebagai pinjaman kepada debitur yang akan dipergunakan oleh debitur untuk menambah modal usaha. Dalam hal ini setelah terjadi kesepakatan atau persetujuan antara kreditur dengan debitur untuk mengadakan perjanjian kredit maka Pegadaian wajib menyerahkan uang sebagai pinjaman kepada debitur. Kredit yang diberikan oleh Pegadaian ini menjadi hutang bagi pihak debitur.
- b. Sesuai Pasal 5 ayat (7) menyatakan bahwa, Penerima fidusia berkewajiban untuk menyerahkan kembali bukti kepemilikan barang jaminan apabila perjanjian pokok telah berakhir atau debitur telah melunasi hutangnya. Jadi setelah angsuran terakhirnya dilunasi beserta denda jika terjadi keterlambatan maka kreditur berkewajiban untuk menyerahkan bukti kepemilikan barang jaminan yang dalam waktu kontrak disimpannya. Penyerahan bukti kepemilikan ini dapat dilakukan kapan saja tergantung dari pihak debitur yang ingin mengambilnya di Perum Pegadaian Kanwil I Medan dengan menghadap petugas fungsional pelayanan KAGUM.
- c. Sesuai dengan ketentuan Pedoman Operasional Kredit (POK) KAGUM bahwa kreditur berkewajiban melakukan pemberitahuan atau somasi terlebih dahulu baik secara lisan maupun tertulis kepada debitur, apabila pinjaman tidak dilunasi atau dicicil pada tanggal jatuh tempo maka barang tersebut akan dilelang untuk mengambil pelunasan.\

Dengan diberitahukannya terlebih dahulu kepada debitur akan pembayaran yang belum dilunasi dan diberikannya waktu untuk melunasi, maka dalam hal ini debitur dapat pikir-pikir untuk mengambil langkah apakah akan melunasi atau membiarkan barang nya tersebut disita untuk kemudian dijual/ dilelang.

- d. Pada Pasal 9 ayat (3) tentang perjanjian utang piutang menyatakan bahwa, kreditur berkewajiban mengembalikan sisa uang penjualan lelang, apabila ada sisa uang pelelangan. Atas uang kelebihan/ sisa uang penjualan lelang ini kreditur wajib menyerahkan kepada debitur karena barang jaminan yang dijual tersebut merupakan hak milik debitur.

Hak Pemberi Fidusia/ Debitur

- a. Sesuai dengan Pedoman Operasional Kredit (POK) KAGUM menyatakan bahwa debitur berhak mengambil kembali bukti kepemilikan barang jaminan setelah melunasi pinjaman dari kreditur beserta bunganya.
- b. Pengembalian bukti kepemilikan atas barang jaminan ini adalah sangat penting kegunaannya bagi debitur karena dengan ini baik secara *de facto* maupun *de jure* barang jaminan tersebut telah menjadi hak milik debitur kembali.
- c. Sesuai pada Pedoman Operasional Kredit (POK) KAGUM menyatakan bahwa, apabila ada sisa atau uang kelebihan dari hasil lelang atas barang jaminan, maka debitur berhak mendapatkan kelebihan dari penjualan barang jaminan tersebut setelah dipotong bunga.
- d. Uang kelebihan/ sisa uang penjualan lelang ini merupakan hasil penjualan dari barang jaminan milik debitur oleh karena itu debitur memiliki hak atas penerimaan uang kelebihan tersebut, yang mana atas uang tersebut dapat dipergunakan oleh debitur untuk menambah modal usaha.

Kewajiban Pemberi Fidusia/ Debitur

- a. Debitur berkewajiban untuk memberikan data identitas diri yang sebenar-benarnya pada Perum Pegadaian Kanwil I Medan dengan cara mengisi lembaran survey report. Jika dalam hal ini setelah melakukan survey ke lapangan ditemukan data- data yang tidak sebenarnya/ palsu, maka besar kemungkinan Pegadaian Kanwil I Medan tidak akan memberikan pinjaman (kredit) seperti yang telah diajukan oleh debitur kepada Pegadaian Kanwil I Medan. Karena kreditur mempunyai pandangan / asumsi bahwa suatu saat akan timbul masalah terutama dalam hal penagihan.
- b. Sesuai pada Pasal 3 tentang perjanjian utang piutang, debitur wajib menyerahkan barang jaminan dengan bukti kepemilikan kepada kreditur sebagai jaminan pelunasan kredit. Untuk sementara ini objek jaminan KAGUM pada Perum Pegadaian Kanwil I Medan dibatasi pada kendaraan bermotor roda empat atau lebih, baik plat hitam maupun plat kuning, dan kendaraan bermotor roda dua yang merupakan milik pribadi/ sendiri.
- c. Pada Pasal 5 ayat (3) tentang perjanjian utang piutang menyatakan bahwa, debitur berkewajiban membayar angsuran pinjaman ditambah sewa modal yang telah ditetapkan setiap bulannya dimulai tanggal 01 paling lambat tanggal 10 sampai dengan tanggal jatuh tempo. Dalam prakteknya pada Perum Pegadaian Kanwil I Medan, sebagian besar debitur KAGUM melaksanakan kewajibannya dengan baik yaitu membayar angsuran tepat waktunya karena debitur tidak mau menambah lagi biaya angsuran akibat keterlambatan pembayaran.
- d. Pasal 6 tentang perjanjian utang piutang mengatakan bahwa, debitur mempunyai kewajiban untuk membayar denda sebesar yang telah ditentukan atas keterlambatan dalam pembayaran angsuran. Perhitungan atas denda keterlambatan ini adalah setiap kali

kelipatan tujuh hari keterlambatan dikenakan denda sebesar 2% dengan maksimum denda sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari besarnya angsuran setiap bulan.

- e. Sesuai Pasal 4 tentang perjanjian utang piutang, debitur berkewajiban untuk memelihara dan menjaga barang jaminan dari resiko kerusakan atau kehilangan. Hal ini dikarenakan barang jaminan yang berada di tangan debitur merupakan objek jaminan perjanjian, jikalau debitur wanprestasi maka barang jaminan tersebut akan ditarik/ disita oleh pihak kreditur guna mengambil pelunasan. Diharapkan barang jaminan yang ditarik masih dalam keadaan baik dan terawat. Namun pada kenyataannya, ada saja motor yang sudah dalam keadaan yang tidak layak pakai. Ketika akan dilakukan penarikan, debitur yang nakal terkadang mengganti beberapa bagian penting dari motor tersebut dengan peralatan yang palsu, misalnya bagian mesin, shock dan lain-lain. Dalam hal ini Pegadaian melakukan tuntutan ganti kerugian terhadap debitur atas kendaraan bermotor yang dibebankan kepadanya sebagai objek jaminan perjanjian KAGUM pada Pegadaian Kanwil I Medan.\
- f. Pada Pasal 3 ayat (2) tentang perjanjian jaminan fidusia, bahwa pemberi fidusia wajib pada tiap-tiap bulan untuk menyerahkan kepada penerima fidusia/ kreditur daftar mengenai posisi objek jaminan fidusia. Pemberitahuan atas daftar mengenai posisi objek jaminan fidusia ini adalah sangat penting halnya bagi kreditur. Hal ini untuk memastikan bahwa objek yang menjadi jaminan fidusia tidak dialihkan atau digadaikan kepada pihak lain. Jika pemberi fidusia/ debitur melakukan pelanggaran sebagaimana yang dimaksud diatas maka dengan ini kreditur berhak untuk mengakhiri perjanjian, dan debitur tetap berkewajiban menyelesaikan hutang- hutangnya.

6. Bagaimana Berakhirnya Perjanjian kredit KAGUM?

JAWAB :

Pelunasan Hutang Oleh Debitur (Prestasi)

Pembayaran hutang oleh debitur dilakukan untuk melunasi pinjaman yang merupakan kewajiban dari debitur. Pelunasan pinjaman dengan sistem KAGUM dilakukan dengan cara yang berbeda dengan sistem gadai, yaitu bahwa pelunasan dilakukan dengan cara mencicil pinjaman setiap bulan dengan jumlah yang telah ditetapkan oleh kreditur beserta pembayaran sewa modal yang dibebankan kepada debitur (nasabah) flat setiap bulannya sampai masa pelunasan berakhir tergantung perjanjian yang dibuat. Hal tersebut dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kredit macet oleh nasabah dikarenakan jumlah pinjaman yang besar serta lamanya jatuh tempo sampai 36 bulan tergantung kesepakatan.

Wanprestasi

Berakhirnya perjanjian kredit dengan sistem KAGUM dapat pula terjadi akibat debitur melakukan wanprestasi. Adapun bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh debitur dalam perjanjian kredit KAGUM ini adalah :

- a. Tidak melaksanakan pembayaran angsuran (menunggak) selama 3 (tiga) kali berturut-turut atau berselang.
- b. Sampai dengan tanggal jatuh tempo tidak melaksanakan pembayaran pelunasan.
- c. Tidak memenuhi kewajiban-kewajiban atau melanggar ketentuan didalam perjanjian kredit semata-mata menurut penetapan atau pertimbangan kreditur.

7. Bagaimana upaya pegadaian jika nasabah debitur wanprestasi?

JAWAB :

d. Upaya-Upaya Persuasif

Apabila terjadi angsuran yang tidak lancar, maka kreditur yang dalam hal ini Perum Pegadaian terlebih dahulu melakukan upaya-upaya persuasif. Bila ketidaklancaran angsuran merupakan akibat dari rusak/ hilangnya barang jaminan, maka nasabah diminta untuk mengganti dengan barang jaminan baru dan tetap harus menyelesaikan kreditnya sampai dengan lunas.

Apabila ketidaklancaran kredit karena nasabah/ debitur sedang sakit atau bahkan meninggal dunia, maka keadaan tersebut menggugurkan kewajiban yang bersangkutan untuk tetap mengangsur hutang-hutangnya. Suami/ isteri atau ahli warisnya tetap diminta untuk menyelesaikan hutangnya atau kalau tidak mampu melanjutkan kredit, maka kreditur dapat meminta debitur untuk menyerahkan agunan kredit untuk dijual oleh Pegadaian. Sedang untuk nasabah yang tidak mau mengangsur atau tidak mampu lagi mengangsur, maka kreditur dapat mengambil langkah untuk memproses penyelesaian kredit melalui mekanisme penjualan agunan/ eksekusi barang jaminan.

e. Somasi (Peringatan)

Sebelum dilaksanakan penyitaan, terhadap debitur/ nasabah yang sudah menunggak angsuran 3 (tiga) bulan berturut-turut atau menunggak sampai dengan jatuh tempo, Manager Cabang harus memberikan surat peringatan terlebih dahulu kepada debitur/ nasabah sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu:

- a. Surat peringatan I, disampaikan 7 (tujuh) hari setelah tanggal jatuh tempo angsuran terakhir atau setelah 3 (tiga) kali berturut-turut nasabah/ debitur tidak melakukan angsuran.
- b. Surat peringatan II, disampaikan 7 (tujuh) hari setelah surat peringatan I.

c. Surat peringatan III, disampaikan 7 (tujuh) hari setelah surat peringatan II. Isi dari surat peringatan, selain memuat jumlah yang harus dibayar debitur, juga berisi pemberitahuan tentang akan dilakukannya upaya penyitaan dan pasal eksekusi terhadap barang jaminan.

c. Proses Pelaksanaan Penarikan/ Penyitaan Barang

Tujuan dilakukannya penarikan barang jaminan adalah untuk menarik kembali kredit yang telah disalurkan kepada debitur berikut sewa modal (bunga) dan dendanya yang menjadi hak perusahaan. Penarikan barang jaminan tetap harus dilakukan meskipun klaim asuransi telah diterima, karena masih ada hak Pegadaian sebesar 20% yang masih harus diterima. Setelah dikirimkan Surat Peringatan III dan sudah memenuhi syarat untuk diajukan klaim asuransi maka akan dilakukan proses penyitaan/ sita/ eksekusi terhadap barang jaminan dan penjualan sesuai dengan Pasal 29 UU No. 42 tahun 1999 (Undang-Undang Jaminan Fidusia) untuk pinjaman yang didaftarkan ke kantor fidusia. Sedang terhadap kredit dalam jumlah tertentu yang tidak didaftarkan ke kantor fidusia, penyitaan dilakukan karena nasabah telah memberi kuasa kepada Pegadaian untuk menjual agunan bila debitur tidak menepati janji membayar kewajibannya sesuai yang tertera dalam "Perjanjian Hutang Piutang Dengan Kuasa Menjual".

Pengambilan barang jaminan dilakukan oleh cabang penyelenggara Kredit KAGUM yang dilakukan 7 (tujuh) hari setelah dikirimkan surat peringatan III, atau 28 (dua puluh delapan) hari setelah tanggal jatuh tempo angsuran ke-3 yang macet/ angsuran terakhir. Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah surat peringatan III dikirimkan kepada debitur, barang jaminan sudah harus berada dalam penguasaan Cabang Penyelenggara Kredit KAGUM. Proses penyitaan dilakukan sebagai berikut :

- a. Manager Cabang dan pengelola layanan KUMK mendatangi langsung ke alamat debitur. Apabila barang jaminan masih ada, meskipun nasabah, misalnya telah meninggal dunia, maka tetap dilakukan pengambilan paksa barang jaminan secara persuasif dengan mengingatkan bahwa sesuai perjanjian kredit yang telah disepakati, maka debitur/ ahli waris debitur wajib menyerahkan agunan untuk dijual oleh pihak Pegadaian guna membayar hutang berikut bunga, denda dan biaya-biaya lainnya.
- b. Apabila nasabah mengadakan perlawanan/ menolak memberikan agunan, maka kreditur berhak mengingatkan bahwa perjanjian merupakan "Undang-Undang" tertinggi bagi para pihak yang membuatnya. Dan Pegadaian hanya akan mengambil sisa pokok pinjaman yang belum kembali, sewa modal dengan tarif pelunasan sekaligus, denda dan biaya penarikan barang jaminan.

d. Lelang Pada Perum Pegadaian Kanwil I Medan

Sebelum lelang dilaksanakan, nasabah diberikan kesempatan waktu kurang lebih 15 hari setelah tanggal jatuh tempo untuk melunasi atau memperpanjang kredit atau membayar sewa modal. Hal ini dilakukan oleh Pegadaian Kanwil I Medan agar nasabah masih mempunyai kesempatan untuk memiliki kembali barang jaminannya. Apabila setelah melewati waktu 15 hari maka Pegadaian Kanwil I Medan akan melelang barang jaminan tersebut.

Kepada Yth. :

1. Pemimpin Wilayah
2. Pemimpin Cabang PERUM Pegadaian di-

Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

Nomor : 17/UL.1.00.22.2/2011

Tentang

**ASURANSI JIWA DAN PENJAMINAN KREDIT
ATAS PRODUK KAGUM**

Sehubungan dengan telah ditandatangani Perjanjian Kerjasama antara PERUM Pegadaian, PT. Jiwasraya dan PERUM Jamkrindo, Nomor : 48/UL.2.00.22.2/2011 – 05.SJ.U.0211 – 3/Jamkrindo/II/2011 tanggal 10 Februari 2011 tentang *Asuransi Jiwa Dan Penjaminan Kredit Atas Produk Kagum*, dengan ini disampaikan copy perjanjian dimaksud (terlampir) dengan beberapa penjelasan sebagai berikut :

1. Coverage perlindungan asuransi untuk kredit KAGUM adalah double coverage, yaitu coverage pertanggunganan Jiwa Kredit dan coverage Penjaminan Kredit. Artinya jika kredit macet disebabkan karena nasabah meninggal dunia, maka sisa tunggakan kredit nasabah (OSL) beserta SM-nya (tanpa denda) 100% (seratus persen) akan ditanggung/dibayar oleh pihak Asuransi **tanpa hak subrogasi**. Namun jika kredit macet disebabkan karena nasabah di PHK atau sebab lain, maka akan dicover dengan Penjaminan kredit dengan nilai 90% dari total kerugian, **dengan hak subrogasi**.
2. Tarif Premi/Imbal Jasa Penjaminan kredit untuk produk KAGUM adalah :

No.	Jangka Waktu	Tarif Premi/IJP
1.	12 bulan	0,578% x Uang Pinjaman
2.	24 bulan	1,023% x Uang Pinjaman
3.	36 bulan	1,474% x Uang Pinjaman

3. Tarif premi/IJP sebagaimana tersebut pada angka 2, sudah meliputi premi untuk coverage Jiwa kredit dan coverage penjaminan kredit;
4. Hal-hal lain, seperti mekanisme pembayaran premi/IJP, prosedur pengajuan klaim dan hak subrogasi, selanjutnya akan dijelaskan dalam SE tersendiri.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 8 Maret 2011

*Direksi


DIMOCIP EDY PRAYITNO
Direktur Operasi

- Tembusan :
1. Yth. Dewan Pengawas;
 2. Yth. Anggota Direksi;
 3. Ka. SPI, JM/Setingkat.
 4. Pemeriksa Selindo

PERJANJIAN KERJASAMA

antara

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PEGADAIAN

dengan

PT ASURANSI JIWASRAYA (PERSERO)

dan

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JAMINAN KREDIT INDONESIA

tentang

ASURANSI JIWA DAN PENJAMINAN KREDIT**ATAS PRODUK PEGADAIAN KAGUM**

48/UL.2.00.22.2/2011

Nomor : 05.SJ.U.0211

3/Jamkrindo/II/2011

Pada hari ini Kamis tanggal sepuluh *Februari* tahun *dua ribu sebelas* (10-02-2011), di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini: -----

1. **BUDIYANTO**, selaku Pelaksana Tugas Direktur Utama Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor : KEP-237/MBU/2010 tanggal 02 Nopember 2010 Jo. Keputusan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Pegadaian Nomor : KP-06/DP/GD/2010 tanggal 02 Nopember 2010 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Direktur Utama PERUM Pegadaian, dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 103 Tahun 2000, tentang Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian yang berkedudukan di Jakarta, Jalan Kramat Raya No. 162 Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**. -----
2. **HENDRISMAN RAHIM**, Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya (Persero) berdasarkan Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Jiwasraya Nomor : KEP-14/MBU/2008 tanggal 8 Januari 2008,

dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut oleh karenanya sah mewakili Direksi dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama PT Asuransi Jiwasraya (Persero) berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 34 Jakarta Pusat 10120, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan yang telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Akta Notaris Netty Maria Machdar, SH, Nomor 74 tanggal 18 Nopember 2009 sebagaimana telah dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Nomor: AHU-AH.01.10-01078 tertanggal 15 Januari 2010, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA** -----

3. **NAHID HUDAYA**, bertindak selaku Direktur Utama Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sesuai Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor KEP-190/MBU/2007 tanggal 27 Agustus 2007, dengan demikian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2008 tentang Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia yang telah diumumkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 81, bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia, yang berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Gedung Jamkrindo, Jalan Angkasa Blok B-9 Kav. 6 Kota Baru Bandar Kemayoran, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KETIGA**. -----

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA, secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. -----

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut : -----

- a. bahwa Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berbentuk Perusahaan Umum (Perum) yang didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama golongan menengah ke bawah, melalui penyediaan dana atas dasar hukum gadai dan fiducia, berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta

Handwritten signature/initials

- menghindarkan masyarakat dari gadai gelap, praktek riba dan pinjaman tidak wajar lainnya; -----
- b. bahwa PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang bergerak dalam industri jasa asuransi jiwa dan memiliki produk untuk penanggulangan risiko meninggal dunia; -----
- c. bahwa Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berbentuk Perusahaan Umum (Perum) dan merupakan Perusahaan Penjaminan Kredit yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2008 tentang Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia yang telah diumumkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 81 dan telah memiliki izin usaha sebagai Perusahaan Penjaminan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-77/KM.10/2009 tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Penjaminan Kredit Kepada Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia; -----
- d. bahwa dalam rangka memperoleh jaminan atas pengembalian fasilitas pinjamannya dari risiko kematian maupun risiko lainnya yang menyebabkan kegagalan debitur/peminjam dalam pembayaran kembali fasilitas pinjamannya tersebut, maka Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian bermaksud untuk bekerjasama baik dengan perusahaan asuransi jiwa maupun perusahaan penjaminan Kredit guna mengalihkan risiko-risiko tersebut; -----
- e. bahwa Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian telah menerbitkan Surat Keputusan Direksi Perum Pegadaian Nomor : 161/UL.1.00.22 1/2010 tertanggal 31 Juli 2010 tentang Penunjukan Lembaga/Perusahaan Pelaksana Penjaminan Jiwa Dan Kredit Produk Pegadaian KAGUM Periode 2010-2012.-
- f. bahwa PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) telah menerbitkan Surat kepada Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian Nomor 024/Jiwasraya/O/01/11, tanggal 07 Januari 2011 perihal Pengelolaan Asuransi Jiwa dan Kredit Produk KAGUM, dan menjelaskan bahwa untuk mengelola Jasa Pertanggungans Asuransi Jiwa dan Penjaminan Kredit atas Produk Pegadaian KAGUM, maka

PT Asuransi Jiwasraya (Persero) melakukan kerjasama dengan Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia untuk menjamin risiko dari kegagalan Terjamin dalam melakukan pembayaran kembali fasilitas Kredit Pegadaian KAGUM di luar risiko kematian yang ditanggung PT. Asuransi Jiwasraya (Persero); -----

- g. Bahwa meskipun PT Asuransi Jiwasraya (Persero) telah melakukan kerjasama dengan Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia, PT Asuransi Jiwasraya (Persero) tetap bertanggungjawab dalam hal penerimaan kepesertaan dan pengajuan serta pembayaran klaim sebagaimana dimaksud pada huruf e. -----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama Tentang Asuransi Jiwa dan Penjaminan Kredit atas Produk Pegadaian KAGUM (selanjutnya disebut "Perjanjian"), dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut: ---

BAB I
UMUM
Pasal 1
Ketentuan Umum

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan: -----

1. Asuransi Jiwa Kredit : adalah program Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan Benefit Menurun Anuitas, yang dikelola oleh Penanggung sebagaimana melindungi dan menjamin atas risiko Debitur apabila Meninggal Dunia dalam Masa Asuransi Jiwa Kredit. -----
2. Penanggung : adalah PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) yang sebagaimana telah menerima Premi dari Tertanggung melalui PIHAK PERTAMA dan berjanji untuk mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran penggantian klaim kepada PIHAK PERTAMA karena terjadinya risiko Meninggal Dunia, yang

Handwritten signature and date:
4/11/2018

mengakibatkan Tertanggung tidak dapat melaksanakan kewajiban keuangannya kepada PIHAK PERTAMA.-----

3. Penjaminan

: adalah kegiatan yang dilakukan oleh PIHAK KETIGA dalam bentuk pemberian jasa penjaminan kepada Terjamin untuk kepentingan PIHAK PERTAMA dalam hal mana PIHAK KETIGA menanggung pembayaran kewajiban keuangan Terjamin kepada PIHAK PERTAMA sampai batas jumlah penjaminan yang diberikan oleh PIHAK KETIGA apabila Terjamin tidak dapat memenuhi kewajiban perikatannya kepada PIHAK PERTAMA yang timbul dari transaksi Kredit berdasarkan Perjanjian Kredit antara PIHAK PERTAMA dan Terjamin dan selanjutnya pemenuhan kewajiban penanggung tersebut menjadi subrogasi PIHAK KETIGA kepada Terjamin, yang akan ditagih kembali secara bersama antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KETIGA -----

4. Penjamin

: adalah Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia yang sebagaimana telah menerima Imbal Jasa Penjaminan (IJP) dari Terjamin melalui PIHAK PERTAMA dan berjanji untuk mengikat diri untuk melakukan pembayaran kewajiban keuangan Terjamin kepada PIHAK PERTAMA, dalam hal Terjamin tersebut tidak dapat memenuhi kewajiban perikatannya dengan PIHAK PERTAMA.-----

5. Penerima Manfaat Asuransi/Penerima Jaminan

: adalah Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian yang akan menerima manfaat asuransi dari Penanggung dan pembayaran klaim dari Penjamin. -----

6. Debitur

: adalah orang perorangan yang menikmati/menerima

fasilitas Produk Pegadaian KAGUM dari PIHAK PERTAMA.-----

7. Produk Pegadaian KAGUM : adalah skim KREDIT yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada Debitur berpenghasilan tetap yang didasarkan atas besarnya penghasilan tetap yang diterima tiap bulan dengan jangka waktu tertentu, dan pengembaliannya dilakukan secara angsuran dengan konstruksi penjaminan secara fidusia sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PIHAK PERTAMA No. 132/LB.1.00/2009 Tanggal . 30 Juni 2009 tentang Pemberlakuan Pedoman Operasional Kredit Aneka Guna untuk Umum (KAGUM) beserta aturan pelaksanaan dan perubahannya.-----
8. Tertanggung/Terjamin : adalah Debitur yang menerima Produk Pegadaian KAGUM dari PIHAK PERTAMA yang telah memperoleh pertanggungan Asuransi Jiwa Kredit dari PIHAK KEDUA dan penjaminan kredit dari PIHAK KETIGA.-----
9. Pemegang Polis : adalah PIHAK PERTAMA.-----
10. Polis : adalah akta perjanjian tentang asuransi jiwa Kredit yang diterbitkan oleh PIHAK KEDUA untuk kepentingan PIHAK PERTAMA.-----
11. Premi : adalah sejumlah uang tertentu yang dibayarkan oleh Pemegang Polis kepada Penanggung untuk dapat memperoleh Manfaat Asuransi.-----
12. Uang Asuransi : adalah sejumlah uang yang tercantum dalam Daftar Uang Asuransi dan Premi, yang dijadikan dasar untuk menetapkan besarnya Manfaat Asuransi.-----
13. Manfaat Asuransi : adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh Penanggung kepada Pemegang Polis dalam hal

- Tertanggung Meninggal Dunia dalam Masa Asuransi.-----
14. Perjanjian Kredit : adalah Perjanjian Kredit antara Debitur dengan PIHAK PERTAMA.-----
15. Meninggal Dunia : adalah meninggal dunia yang diakibatkan karena kecelakaan atau bukan akibat kecelakaan.-----
16. Masa Asuransi : adalah jangka waktu berlakunya Asuransi yang sama dengan jangka waktu berlakunya Perjanjian Kredit antara Pemegang Polis dengan Debitur.-----
17. *Outstanding* Kredit : adalah sisa pokok Kredit yang belum dilunasi oleh Tertanggung/Terjamin kepada PIHAK PERTAMA pada saat Tertanggung Meninggal Dunia, atau kredit Terjamin Macet sesuai dengan ketentuan PIHAK PERTAMA.-----
18. Jumlah Manfaat Asuransi : adalah sebesar *Outstanding* kredit ditambah sewa modal tidak termasuk denda.-----
19. Jumlah Kerugian : adalah sebesar *Outstanding* kredit, sewa modal termasuk denda maksimal 3 (tiga) bulan dengan batas setinggi-tingginya sebesar Limit Kredit yang direalisasikan.-----
20. Daftar Tertanggung : adalah daftar Debitur sebagai Tertanggung yang sesuai dengan Ketentuan *Underwriting* Asuransi Jiwa Kredit, sebagaimana diajukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.-----
21. Ketentuan *Underwriting* Asuransi Jiwa Kredit : adalah ketentuan mengenai seleksi risiko Asuransi Jiwa Kredit.-----
22. Daftar Uang Asuransi dan Premi (DUAP) : adalah daftar yang diterbitkan oleh Penanggung Asuransi Jiwa Kredit sebagai bukti penerimaan dan persetujuan pertanggunganan Asuransi Jiwa Kredit atas Daftar Tertanggung yang sebelumnya dikirimkan oleh

- Pemegang Polis, yang mencantumkan nama Tertanggung, Jumlah Uang Pertanggungan, Usia/ Tanggal Lahir Tertanggung, dan Premi serta mulai dan berakhirnya Masa Asuransi.-----
23. Klaim Asuransi Jiwa Kredit : adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh Penanggung Asuransi Jiwa Kredit kepada Pemegang Polis atas risiko Meninggal Dunia yang dialami Tertanggung dalam Masa Asuransi Jiwa Kredit.-----
24. Polis Induk : adalah bukti kontrak pertanggungan yang memuat syarat-syarat pertanggungan bagi Tertanggung yang diterbitkan Penanggung Asuransi Jiwa Kredit untuk kepentingan Pemegang Polis yang syarat dan ketentuannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.-----
25. Sertifikat Penjaminan (SP) : adalah bukti persetujuan Penjaminan yang diterbitkan oleh Penjamin kepada Terjamin sesuai syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.-----
26. Limit Kredit : adalah maksimal Kredit Pegadaian KAGUM yang dapat disediakan oleh PIHAK PERTAMA kepada Tertanggung/Terjamin sesuai dengan Perjanjian Kredit yang telah ditandatangani oleh dan antara PIHAK PERTAMA dengan Tertanggung/ Terjamin.-
27. Realisasi Kredit : adalah Jumlah Kredit Pegadaian KAGUM yang telah dicairkan kepada Tertanggung/ Terjamin dengan jumlah setinggi-tingginya sebesar Limit Kredit Pegadaian KAGUM.-----
28. Surat Persetujuan Prinsip Penjaminan yang selanjutnya disingkat SP3 : adalah surat kesediaan PIHAK KETIGA untuk menjamin pembiayaan yang telah diberikan atau akan diberikan oleh PIHAK PERTAMA dengan memuat persyaratan Penjaminan sebagaimana

- termuat dalam Perjanjian ini.-----
29. Imbal Jasa Penjaminan (IJP) : adalah sejumlah uang yang dibayar oleh Terjamin kepada PIHAK KETIGA atas jasa Penjaminan yang diterima oleh PIHAK PERTAMA melalui PIHAK KEDUA.-----
30. Klaim Penjaminan : adalah sejumlah uang yang harus dibayar oleh PIHAK KETIGA kepada PIHAK PERTAMA akibat kegagalan Terjamin dalam menyelesaikan kewajiban Kreditnya sebagaimana yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kredit. -----
31. Subrogasi : adalah hak tagih berupa uang dari Terjamin yang beralih dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KETIGA sehubungan dengan telah dibayarnya Klaim Penjaminan oleh PIHAK KETIGA. -----
32. Berita Acara Klaim : adalah berita acara yang memuat perhitungan kewajiban Kredit yang dibuat dan ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan Terjamin. -----
33. *Performing Loan* : adalah Kredit Pegadaian KAGUM, yang memiliki kualitas Lancar atau Dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancar sesuai ketentuan pada PIHAK PERTAMA. -----
34. *Non Performing Loan* : adalah Kredit Pegadaian KAGUM, yang memiliki kualitas Diragukan atau Macet sesuai ketentuan pada PIHAK PERTAMA. -----
35. Hitungan hari didasarkan pada hari kerja, yaitu jumlah hari setelah dikurangi hari Sabtu, Minggu dan Libur Nasional. -----

Handwritten signature and initials, including the number 9.

P a s a l 2
RUANG LINGKUP KERJASAMA

- (1) Pada Perjanjian ini PIHAK KEDUA memberikan pelayanan pengelolaan Asuransi Jiwa Kredit atas risiko Meninggal Dunia dan PIHAK KETIGA memberikan pelayanan penjaminan atas risiko lainnya (diluar risiko Meninggal Dunia) bagi Tertanggung/Terjamin yang menyebabkan tidak dapat terpenuhinya kewajibannya sebagaimana yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kredit dengan PIHAK PERTAMA. -----
- (2) Pertanggung Asuransi Jiwa Kredit oleh PIHAK KEDUA dan pelaksanaan Penjaminan atas kerugian PIHAK PERTAMA oleh PIHAK KETIGA, yang disebabkan atas terjadinya risiko Meninggal Dunia atau risiko kegagalan terhadap pembayaran kewajiban keuangan dari Tertanggung/Terjamin, sebagaimana termuat dalam Perjanjian ini mengikuti semua ketentuan dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kredit atau yang disetarakan dengan itu antara Tertanggung/Terjamin dengan PIHAK PERTAMA. -----

P a s a l 3
Risiko Yang Dijamin / Ditanggung

- (1) Risiko yang ditanggung oleh PIHAK KEDUA adalah risiko Meninggal Dunia dari Tertanggung, termasuk risiko meninggal dunia sebagai akibat molesta seperti penganiayaan, perbuatan kekerasan dalam pemberontakan, huru-hara, pengacauan atau perbuatan teror satu dan lain menurut pertimbangan perusahaan dan jika indonesia sebagian wilayahnya atau seluruhnya tidak dalam keadaan perang atau darurat perang. -----
- (2) Risiko yang dijamin oleh PIHAK KETIGA adalah : -----
 - a) Kredit dinyatakan macet sebab Terjamin terkena PHK.-----
 - b) Kredit dinyatakan macet sesuai ketentuan PIHAK PERTAMA pada saat terjadi tunggakan 3 (tiga) kali angsuran, baik berturut-turut maupun berselang.-----

P a s a l 4

Hak Klaim

- (1) Hak klaim PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA timbul apabila terjadi risiko sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1).-----
- (2) Hak klaim PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KETIGA timbul apabila terjadi risiko sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2).-----
- (3) PIHAK PERTAMA akan mengajukan klaim baik atas risiko sebagaimana ditetapkan pada Pasal 3 ayat (1) maupun ayat (2), melalui PIHAK KEDUA.---
- (4) PIHAK KEDUA akan membayarkan Manfaat Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterimanya pengajuan klaim secara lengkap dan benar dari PIHAK PERTAMA.-----
- (5) Klaim atas risiko sebagaimana dimaksud ayat (2), akan dibayarkan oleh PIHAK KETIGA melalui PIHAK KEDUA, kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari sejak diterimanya pengajuan klaim secara lengkap dan benar oleh PIHAK KEDUA dari PIHAK PERTAMA, dengan ketentuan :-----
 - a. PIHAK KEDUA telah meneruskan pengajuan klaim dari PIHAK PERTAMA beserta kelengkapan dokumennya tersebut, kepada PIHAK KETIGA paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya pengajuan klaim dimaksud; dan-----
 - b. PIHAK KETIGA telah membayarkan klaim dimaksud paling lambat 15 (lima belas) hari kepada PIHAK KEDUA, sejak diterimanya pengajuan klaim secara lengkap dan benar dimaksud dari PIHAK KEDUA.-----
 - c. PIHAK KEDUA akan membayarkan klaim yang telah diterimanya dari PIHAK KETIGA tersebut, paling lambat 3 (tiga) hari kepada PIHAK PERTAMA.-----
- (6) Dokumen klaim yang harus disampaikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA, adalah sebagai berikut :-----
 - a. Untuk pengajuan klaim atas risiko Meninggal Dunia dokumen klaim yang harus dipenuhi adalah sebagaimana ditetapkan pada Pasal 9 ayat (2);-----

- b. Untuk pengajuan klaim atas risiko kemacetan Kredit akibat risiko selain Meninggal Dunia adalah sebagaimana ditetapkan pada Pasal 18 huruf (b). -

P a s a l 5

Pembayaran Premi/Imbal Jasa Penjaminan

PIHAK PERTAMA akan membayar Premi/Imbal Jasa Penjaminan secara sekaligus kepada PIHAK KEDUA, dengan ketentuan sebagai berikut:-----

1. Premi dibayarkan bersamaan dengan penyampaian Daftar Tertanggung oleh PIHAK PERTAMA.-----
2. Besarnya tarif premi Asuransi Jiwa Kredit dan Imbal Jasa Penjaminan ditetapkan oleh PIHAK KEDUA tercantum pada Lampiran 1.-----
3. Mekanisme pembayaran premi Asuransi Jiwa Kredit diatur sebagaimana pada Lampiran 2 dan penyampaian Daftar Tertanggung sebagaimana diatur pada Lampiran 5.-----
4. Apabila terdapat pembatalan Kredit atau kesalahan perhitungan Premi Asuransi Jiwa Kredit atau kesalahan transfer, maka pihak yang menerima surat pemberitahuan dari pihak lainnya wajib melakukan koreksi berupa pengembalian atau pembayaran kekurangan premi Asuransi Jiwa Kredit kepada pihak yang menyampaikan surat pemberitahuan atas terjadinya kesalahan tersebut.-----
5. PIHAK KEDUA wajib melimpahkan Imbal Jasa Penjaminan (IJP) kepada PIHAK KETIGA dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal PIHAK KEDUA menerima pembayaran premi dari PIHAK PERTAMA.-----
6. Imbal Jasa Penjaminan (IJP) yang telah dibayarkan kepada PIHAK KETIGA untuk Sertifikat Penjaminan (SP) yang telah diterbitkan, tidak dapat ditarik kembali oleh PIHAK PERTAMA dan/atau Terjamin dengan alasan apapun kecuali Imbal Jasa Penjaminan (IJP) atas Sertifikat Penjaminan (SP) yang dianggap tidak berlaku sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).-----

BAB II
ASURANSI JIWA KREDIT

P a s a l 6

Manfaat Asuransi Jiwa Kredit

Prosentase jumlah pertanggungan yang diberikan PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) adalah sebesar 100% (seratus persen) dari outstanding kredit ditambah sewa modal tidak termasuk denda sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat (18) perjanjian ini.-----

P a s a l 7

Masa Asuransi Jiwa Kredit

- (1) Asuransi Jiwa Kredit dinyatakan berlaku efektif terhitung sejak tanggal Pencairan Kredit.-----
- (2) Asuransi Jiwa Kredit berakhir :-----
 - a. Pada tanggal berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kredit; atau -----
 - b. Saat Tertanggung Meninggal Dunia dalam Masa Asuransi Jiwa Kredit; atau -----
 - c. Saat Tertanggung melunasi Kreditnya sebelum akhir Masa Asuransi Jiwa Kredit.-----

P a s a l 8

Pendaftaran Kepesertaan Asuransi Jiwa Kredit

- (1) Untuk pertama kalinya PIHAK PERTAMA mengisi dan menandatangani Surat Permintaan Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan dan menyampaikan Daftar Tertanggung kepada PIHAK KEDUA.-----
- (2) Penyampaian Daftar Tertanggung kepada PIHAK KEDUA paling lambat dilakukan oleh PIHAK PERTAMA pada setiap tanggal 5 (lima) bulan berikutnya terhitung sejak penandatanganan Kredit kepada Tertanggung dimaksud.-----
- (3) PIHAK KEDUA akan menerbitkan Polis Induk, Daftar Uang Asuransi, Premi (DUAP) sebagai bukti penerimaan dan persetujuan pertanggungan

Asuransi Jiwa Kredit atas Daftar Tertanggung yang sebelumnya dikirimkan oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud ayat (1) -----

P a s a l 9

Tata Cara Pengajuan Klaim Asuransi Jiwa Kredit

- (1) Hak klaim PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA timbul apabila Tertanggung tidak dapat melaksanakan kewajibannya dengan PIHAK PERTAMA karena terjadinya risiko Meninggal Dunia. -----
- (2) PIHAK PERTAMA mengajukan klaim kepada PIHAK KEDUA dengan melampirkan: -----
 - a. Surat Pengajuan Klaim dari PIHAK PERTAMA;-----
 - b. i. Surat keterangan meninggal dunia yang dikeluarkan Instansi Pemerintah yang berwenang, minimal surat keterangan kematian dari Kelurahan/Kecamatan dalam hal Tertanggung meninggal dunia di rumah/tempat tinggal/kediaman atau meninggal dunianya Tertanggung tidak melalui pemeriksaan/perawatan Dokter/Rumah Sakit sebelumnya; atau -----
 - ii. Surat keterangan sebab meninggal dunia yang dikeluarkan oleh dokter atau instansi kesehatan yang merawat dan memeriksa Tertanggung dalam hal Tertanggung meninggal dunia melalui pemeriksaan/perawatan Dokter/Rumah Sakit sebelumnya. -----
 - c. Photo copy identitas diri Tertanggung. -----

P a s a l 10

Risiko Yang Tidak Ditanggung Penanggung

- (1) PIHAK KEDUA tidak diwajibkan untuk membayar Manfaat Asuransi kepada PIHAK PERTAMA dalam hal Tertanggung hidup pada akhir Masa Asuransi.-----
- (2) Apabila pengajuan klaim Asuransi dilakukan oleh PIHAK PERTAMA melampaui 2 (dua) tahun sejak tanggal Tertanggung Meninggal Dunia dibuktikan berdasarkan surat keterangan meninggal dunia dari instansi yang

berwenang, maka PIHAK KEDUA dibebaskan membayar Klaim Asuransi.

(3) PIHAK KEDUA tidak membayar Manfaat Asuransi dalam hal risiko tersebut disebabkan oleh:

- a. Tertanggung melakukan perbuatan melawan hukum yang bertujuan memperoleh pembayaran Manfaat Asuransi.
- b. Dihukum mati oleh keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, reaksi nuklir, sentuhan radio aktif, radiasi reaksi inti atom, berada di bawah pengaruh atau diakibatkan oleh narkoba, bencana nasional yang mengakibatkan kecelakaan secara massal.
- c. Terjadinya peperangan baik dinyatakan/diumumkan maupun tidak atau sebagian wilayah Indonesia dinyatakan dalam keadaan bahaya atau dalam keadaan darurat perang, pemogokan, huru hara, pemberontakan, pengambilalihan kekuasaan, keikutsertaan Tertanggung dalam dinas militer.
- d. Penggunaan minuman keras dan obat-obatan terlarang.

(4) PIHAK KEDUA tidak membayar Manfaat Asuransi Jiwa Kredit dan hanya berkewajiban mengembalikan seluruh Premi yang telah dibayar oleh PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari terhitung mulai tanggal pemberitahuan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dalam hal Tertanggung meninggal dunia, yang risikonya disebabkan karena:

- a. Bunuh diri berdasarkan putusan pengadilan yang berwenang, kecuali kalau peristiwa itu terjadi setelah Masa Asuransi atas nama Tertanggung yang bersangkutan telah berjalan sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun.
- b. Kecelakaan yang dialaminya sebagai penumpang dari pesawat terbang yang tidak memiliki jadwal dan jalur penerbangan tetap; atau
- c. Akibat perbuatan kejahatan yang dilakukan dengan sengaja oleh mereka yang berkepentingan dengan pengembalian Kredit Tertanggung yang bersangkutan.

BAB III
PENJAMINAN KREDIT

P a s a l 11

Kriteria Calon Terjamin Produk Pegadaian KAGUM

Kriteria calon Terjamin Produk Pegadaian KAGUM yang dapat mengajukan permohonan Kredit kepada PIHAK PERTAMA adalah sebagai berikut : -----

1. Terjamin adalah PNS/Pegawai Tetap BUMN/BUMD, Perusahaan Swasta Nasional/Multinasional yang memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun. -----
2. Usia Terjamin pada saat kredit jatuh tempo memiliki sisa masa kerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sebelum pensiun.-----
3. Mempunyai agunan tambahan berupa kendaraan bermotor (motor/mobil) atau barang bergerak lainnya yang dapat diikat dengan hukum fidusia.-----
4. Nilai agunan tambahan minimal 30% (tiga puluh persen) dari pinjaman yang diterima Terjamin.-----
5. Instansi/Lembaga/Perusahaan tempat calon nasabah bekerja telah menjalin kerjasama dengan PIHAK PERTAMA dalam hal pemberian kredit KAGUM bagi pegawainya yang dituangkan dalam suatu Perjanjian Kerjasama antara Kepala/Pemimpin Instansi/Perusahaan tersebut dengan Pemimpin PIHAK PERTAMA Penyelenggara produk KAGUM.-----
6. Calon Terjamin tidak sedang menerima sanksi dari Instansi/Lembaga/Perusahaan dimana Terjamin bekerja atau tidak sedang dalam proses Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).-----
7. Memenuhi syarat dan kondisi Kriteria Calon Terjamin Produk Pegadaian KAGUM.-----

P a s a l 12

Persyaratan Kredit Pegadaian KAGUM

- (1) Produk Pegadaian KAGUM adalah Kredit yang disalurkan PIHAK PERTAMA kepada Terjamin.-----

[Handwritten signature and initials]
18

- (2) Penggunaan Produk Pegadaian KAGUM adalah Aneka Guna. -----
- (3) Maksimum Limit Kredit masing-masing Terjamin adalah setinggi - tingginya Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). -----
- (4) Jangka waktu Kredit maksimal 3 (tiga) tahun atau 36 (tiga puluh enam) bulan. --
- (5) Sewa Modal yang dikenakan atas Kredit adalah sesuai ketentuan yang berlaku pada PIHAK PERTAMA dan atau sesuai kesepakatan antara PIHAK PERTAMA dengan Terjamin. -----
- (6) Perjanjian Kredit dan pengikatan agunan tambahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada PIHAK PERTAMA. -----
- (7) Memenuhi syarat dan kondisi Persyaratan Kredit Produk Pegadaian KAGUM.--

P a s a l 13

Pola Pemberian Kredit Dan Penjaminannya

- (1) Kredit yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada Terjamin dilakukan secara langsung setelah PIHAK PERTAMA menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan Instansi Terjamin bekerja.-----
- (2) PIHAK PERTAMA akan melakukan analisa kelayakan atas permohonan Kredit dari calon Terjamin tersebut sesuai dengan ketentuan dan metode analisa yang berlaku pada PIHAK PERTAMA.-----
- (3) PIHAK PERTAMA berwenang sepenuhnya untuk memutuskan persetujuan atau penolakan atas permohonan Kredit dari calon Terjamin. -----
- (4) Penjaminan yang dilaksanakan oleh PIHAK KETIGA atas Kredit yang diberikan PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Penjaminan secara Otomatis Bersyarat. -----
- (5) Memenuhi syarat dan kondisi Pola Pemberian Kredit Produk Pegadaian KAGUM. -----

P a s a l 14

Tata Cara Pengajuan Penjaminan Kredit

Tata cara pengajuan Penjaminan Otomatis Bersyarat diatur sebagai berikut : -----

1. PIHAK PERTAMA berdasarkan Perjanjian ini dapat merealisasikan Kredit kepada Terjamin, dan selanjutnya PIHAK KEDUA berdasarkan Perjanjian ini bertindak untuk dan atas nama PIHAK PERTAMA mengajukan penerbitan Sertifikat Penjaminan (SP) kepada PIHAK KETIGA. -----
2. Pengajuan Sertifikat Penjaminan (SP) dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK KETIGA diatur sebagai berikut : -----
 - a. Pengajuan Sertifikat Penjaminan (SP) dilakukan setiap bulan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KETIGA paling lambat 7.(tujuh) hari setelah PIHAK KEDUA menerima Daftar Tertanggung, dengan dilampiri:-----
 - 1) Daftar nominatif yang memuat ; -----
 - a) Nama Terjamin; -----
 - b) Alamat Terjamin; -----
 - c) Sewa Modal; -----
 - d) Limit Kredit; -----
 - e) Tanggal Pencairan Kredit; -----
 - f) Tanggal Jatuh Tempo Kredit; -----
 - g) Jenis dan Nilai Agunan;-----
 - 2) Surat Pernyataan dari PIHAK PERTAMA yang termuat dalam Daftar Tertanggung/Terjamin menyatakan bahwa seluruh kelengkapan berkas administrasi Kredit Terjamin yang meliputi : -----
 - a) Identitas Terjamin; -----
 - b) Form Analisa Kredit; -----
 - c) Perjanjian Kredit beserta perubahannya/addendumnya (bila ada); --
 - d) Bukti Penerimaan Uang; -----adalah lengkap dan disimpan oleh PIHAK PERTAMA dan harus disampaikan secara lengkap oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA untuk diteruskan kepada PIHAK KETIGA pada saat pengajuan klaim. -----

Handwritten signature and date: 18/11/2018

- b. PIHAK KETIGA menerbitkan Sertifikat Penjaminan (SP) dan menyampaikan kepada PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah PIHAK KETIGA menerima seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a secara lengkap. -----

P a s a l 15

Jumlah Dan Jangka Waktu Penjaminan

- (1) Prosentase jumlah Penjaminan oleh PIHAK KETIGA kepada setiap Terjamin adalah maksimal sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari Limit Kredit.-----
- (2) Jangka waktu Penjaminan ditetapkan sama dengan jangka waktu Kredit dan Penjaminan dinyatakan efektif terhitung sejak tanggal Pencairan Kredit. -----

P a s a l 16

Pelaporan

- (1) Untuk Kepentingan PIHAK KETIGA, PIHAK KEDUA berhak memperoleh pelaporan atas penyaluran Produk Pegadaian KAGUM. -----
- (2) PIHAK PERTAMA wajib menyampaikan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA wajib menyampaikan kepada PIHAK KETIGA tentang Laporan perkembangan Kredit yang terdiri dari posisi Outstanding Kredit dan kolektibilitas setiap 6 (enam) bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. -

P a s a l 17

Hak Klaim Penjaminan Dan Upaya Penyelamatan Kredit

- (1) Hak klaim Penjaminan PIHAK PERTAMA timbul pada saat : -----
 - a. Kredit dinyatakan macet sebab Terjamin terkena PHK.-----
 - b. Kredit dinyatakan macet sesuai ketentuan PIHAK PERTAMA pada saat terjadi tunggakan 3 (tiga) kali angsuran, baik berturut-turut maupun berselang. -----

- (6) PIHAK PERTAMA berkewajiban melakukan tindakan yang diperlukan guna pengamanan Kredit menurut cara yang lazim dilakukan oleh PIHAK PERTAMA bila ditemukan indikasi Kredit akan bermasalah. -----

P a s a l 1 8

Tata Cara Pengajuan Klaim Penjaminan

Tata cara pengajuan klaim Penjaminan diatur sebagai berikut: -----

- a. PIHAK PERTAMA berhak mengajukan klaim kepada PIHAK KEDUA untuk diteruskan kepada PIHAK KETIGA dalam waktu paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak timbul hak klaim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).-
- b. Surat pengajuan klaim dilampiri dengan : -----
 1. Copy Sertifikat Penjaminan (SP). -----
 2. Berita Acara Klaim yang memuat perhitungan Jumlah Kerugian PIHAK PERTAMA yang ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan Terjamin. Dalam hal Terjamin tidak dapat menandatangani Berita Acara Klaim PIHAK PERTAMA akan memberikan alasan tertulis. -----
 3. Surat Keterangan PHK dari instansi Terjamin untuk risiko PHK atau Kartu Angsuran Terjamin untuk kolektibilitas dinyatakan macet. -----
 4. Seluruh kelengkapan berkas Administrasi Kredit sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (2) huruf a. -----
- c. PIHAK KETIGA berkewajiban menginformasikan kepada PIHAK KEDUA, apabila lampiran-lampiran surat pengajuan klaim sebagaimana dimaksud pada huruf b belum diterima secara lengkap paling lambat 10 (*sepuluh*) hari terhitung sejak diterimanya berkas klaim dari PIHAK KEDUA. -----
- d. PIHAK PERTAMA harus memenuhi kekurangan lampiran sebagaimana yang dimaksud pada huruf c paling lambat 3 (*tiga*) bulan sejak tanggal surat pemberitahuan dari PIHAK KEDUA. -----
- e. Klaim yang dapat diajukan oleh PIHAK PERTAMA sebesar 90% (*sembilan puluh persen*) dari Jumlah Kerugian sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 19, dengan setinggi - tingginya sebesar 90% (*sembilan puluh persen*) dikalikan dengan Limit Kredit. Contoh Perhitungan Pengajuan Klaim (Jumlah Kerugian) sebagaimana dimaksud pada Lampiran 9.-----

P a s a l 19

Keputusan Klaim Penjaminan

- (1) PIHAK KETIGA memberikan Keputusan atas Klaim Penjaminan yang diajukan oleh PIHAK PERTAMA dalam waktu paling lambat 10 (*sepuluh*) hari terhitung sejak berkas pengajuan klaim diterima secara lengkap oleh PIHAK KETIGA. -----
- (2) Bila dipandang perlu PIHAK KETIGA dan PIHAK PERTAMA bersama-sama dapat melakukan penelitian lapangan sebelum melakukan penyelesaian klaim Penjaminan. -----
- (3) Dalam hal pengajuan klaim Penjaminan diputuskan disetujui, maka PIHAK KETIGA menyampaikan Surat Persetujuan Klaim Penjaminan kepada PIHAK PERTAMA melalui PIHAK KEDUA yang memuat :-----
 - a. Jumlah klaim yang diajukan oleh PIHAK PERTAMA; -----
 - b. Jumlah klaim yang akan dibayar oleh PIHAK KETIGA; -----
 - c. Jumlah kewajiban/risiko yang ditanggung oleh PIHAK PERTAMA. -----
- (4) Bila pengajuan klaim diputuskan ditolak, maka PIHAK KETIGA menyampaikan Surat Penolakan Klaim kepada PIHAK PERTAMA melalui PIHAK KEDUA dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menyebutkan alasan penolakan. -----
- (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir, sedangkan PIHAK KETIGA belum memberikan Keputusan atas klaim, maka klaim dinyatakan telah disetujui oleh PIHAK KETIGA dan PIHAK KETIGA harus segera menerbitkan Surat Persetujuan Klaim kepada PIHAK PERTAMA melalui PIHAK KEDUA. -----
- (6) PIHAK PERTAMA melalui PIHAK KEDUA berhak melakukan banding atas keputusan penolakan klaim sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) paling lambat 4 (empat) bulan sejak diterimanya keputusan penolakan.-----

- (7) PIHAK KETIGA melakukan pembayaran sebesar jumlah klaim yang disetujui dalam Surat Persetujuan Klaim paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal Surat Persetujuan Klaim kepada PIHAK PERTAMA. -----
- (8) Sejak klaim dibayar oleh PIHAK KETIGA, maka klaim tersebut secara hukum beralih menjadi subrogasi PIHAK KETIGA. -----

P a s a l 20

Penagihan Subrogasi Setelah Pembayaran Klaim

- (1) Dengan tidak menghilangkan subrogasi PIHAK KETIGA, kewajiban PIHAK PERTAMA untuk melakukan penagihan subrogasi maksimum dilakukan sampai dengan 5 (lima) tahun sejak pembayaran Klaim Penjaminan. PIHAK PERTAMA dalam mengembalikan Kuasa penagihan subrogasi kepada PIHAK KETIGA wajib menyampaikan keterangan Subrogasi Terjamin masih potensi ditagih atau Subrogasi Terjamin tidak dapat ditagih. -----
- (2) PIHAK KETIGA dan PIHAK PERTAMA dapat melakukan upaya penagihan baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri. -----
- (3) Apabila PIHAK KETIGA dan/atau PIHAK PERTAMA berhasil melakukan penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, maka PIHAK KETIGA dan/atau PIHAK PERTAMA harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya. -----
- (4) Hasil penagihan dan/atau hasil penjualan agunan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kredit setelah dikurangi biaya yang dikeluarkan PIHAK PERTAMA (biaya asuransi tertunggak, biaya notaris, biaya penjualan agunan) dibagi secara proporsional sebesar 90% (*sembilan puluh persen*) untuk PIHAK KETIGA dan 10% (*sepuluh persen*) untuk PIHAK PERTAMA, apabila masih terdapat kelebihan akan dikembalikan kepada Tertanggung/Terjamin. -----
- (5) Hasil penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Pasal ini sesuai dengan haknya wajib dibayarkan kepada PIHAK

dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan sejak pembayaran diterima melalui PIHAK KEDUA.-----

- (6) PIHAK KEDUA wajib melimpahkan hasil penagihan subrogasi kepada PIHAK KETIGA dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal diterima PIHAK KEDUA menerima hasil penagihan subrogasi dari PIHAK PERTAMA.-----
- (7) PIHAK PERTAMA wajib menyampaikan laporan setiap 6 (enam) bulan secara tertulis tentang perkembangan hasil penagihan Subrogasi kepada PIHAK KETIGA melalui PIHAK KEDUA. -----
- (8) Dalam hal terdapat penerimaan pembayaran/penagihan dari Terjamin yang diterima oleh PIHAK PERTAMA, PIHAK KETIGA berhak memperoleh subrogasi secara proporsional sebesar persentase Jumlah Penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikurangi *Biaya Penagihan subrogasi* sebesar 15% (lima belas persen) dari subrogasi hak PIHAK KETIGA termasuk Pajak ditanggung oleh PIHAK PERTAMA. -----

P a s a l 21
Gugurnya Hak Klaim Penjaminan

Hak klaim PIHAK PERTAMA menjadi gugur apabila memenuhi salah satu dari atau lebih dari kriteria sebagai berikut :-----

- a. PIHAK PERTAMA tidak mengajukan klaim kepada PIHAK KETIGA setelah lewat 12 (dua belas) bulan takwin sejak timbulnya hak untuk mengajukan klaim sebagaimana diatur dalam Pasal 18 huruf a.-----
- b. PIHAK PERTAMA tidak memenuhi kekurangan dokumen pengajuan klaim setelah lewat 3 bulan sejak diterimanya Surat Pemberitahuan dari PIHAK KETIGA sebagaimana diatur dalam Pasal 18 huruf d. -----

[Handwritten signature]

P a s a l 22

Kerugian Dan Risiko Yang Tidak Dijamin

- (1) PIHAK KETIGA tidak diwajibkan membayar ganti-rugi atau klaim dalam hal kerugian tersebut disebabkan oleh : -----
- a. Kredit tidak diterima oleh Tertanggung/Terjamin. -----
 - b. Adanya penyimpangan/kelalaian Bendaharawan gaji dimana Tertanggung/Terjamin bekerja yang tidak memotong/menyetorkan angsuran atau kewajiban keuangan Tertanggung/Terjamin kepada PIHAK PERTAMA. -----
 - c. Tertanggung/Terjamin terkena PHK Massal sebagaimana dimaksud pada SK Menaker RI Nomor : 150/2000 dan perubahannya.-----
 - d. Tertanggung/Terjamin mengundurkan diri atas permintaan sendiri atau mengikuti program pensiun dini.-----
 - e. Persekongkolan jahat yang dilakukan oleh pihak yang berkepentingan untuk memperoleh penggantian (klaim) yang dibuktikan dengan data dan informasi. -----
 - f. Keadaan memaksa (force majeure) sebagai berikut : -----
 - 1) Reaksi nuklir, sentuhan radio aktif, radiasi reaksi inti atom yang langsung mengakibatkan kegagalan usaha Terjamin untuk melunasi Kredit tanpa memandang bagaimana dan dimana terjadinya; -----
 - 2) Terjadinya peperangan baik dinyatakan maupun tidak atau sebagian wilayah Indonesia dinyatakan dalam keadaan bahaya atau dalam keadaan darurat perang; -----
 - 3) Terjadinya huru-hara yang berkaitan dengan gerakan politik yang secara langsung mengakibatkan kegagalan Terjamin untuk melunasi Kreditnya;-----
 - 4) Tindakan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia terhadap Terjamin dan/atau PIHAK PERTAMA yang mengakibatkan Terjamin wanprestasi; -----
 - 5) Terjadinya bencana alam nasional yang mengakibatkan kerugian langsung kepada usaha Terjamin.-----

- (2) PIHAK KETIGA tidak menjamin kerugian dalam hal PIHAK KEDUA tidak membayar Manfaat Asuransi sesuai Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) yang menyebabkan kredit dalam keadaan macet.-----

BAB IV
KETENTUAN LAIN

P a s a l 23

Kerahasiaan

PARA PIHAK sepakat dan setuju bahwa segala informasi dan keterangan baik tertulis maupun tidak tertulis yang diketahui atau timbul berdasarkan Perjanjian ini yang diterima dari salah satu pihak yang bersifat rahasia tidak boleh diberitahukan kepada pihak lain atau badan atau orang yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun juga selama dan sesudah berakhirnya Perjanjian ini, kecuali :-----

- a. Diperintahkan oleh badan peradilan atau instansi pemerintah lainnya yang berhubungan dengan penegakan hukum secara tertulis atau resmi;-----
- b. Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, informasi tersebut harus diberikan kepada pihak lain yang disebut secara jelas dalam peraturan perundang-undangan tersebut;-----
- c. Yang telah disepakati bersama dan tidak bersifat rahasia;-----

P a s a l 24

Perselisihan

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara PARA PIHAK, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.-----
- (2) Apabila cara-cara penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat ditempuh, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan dan memilih domisili hukum yang tetap dan tidak berubah di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.-----

[Handwritten signatures and initials]
25

P a s a l 25

Addendum

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan ditetapkan kemudian oleh PARA PIHAK dalam Perjanjian Tambahan (Addendum) atau instrument tertulis lainnya yang disepakati PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.-----

P a s a l 26

Lain-Lain

- (1) Dengan diajukannya Daftar Tertanggung oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA, pada prinsipnya merupakan penerimaan atas kepesertaan Asuransi oleh PIHAK KEDUA, sepanjang Daftar Tertanggung tersebut sesuai dengan Ketentuan *Underwriting* yang berlaku sebagaimana dimaksud pada Lampiran 1 Perjanjian ini.-----
- (2) Dalam hal penyampaian Daftar Tertanggung terdapat Tertanggung/Terjamin yang belum atau tidak memenuhi Ketentuan *Underwriting*, maka atas Tertanggung/Terjamin tersebut akan segera dilakukan pemulihan atau pemenuhan persyaratannya oleh PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak pemberitahuan kekurang lengkapannya tersebut diterima oleh PIHAK KEDUA.-----
- (3) Pemulihan atau pemenuhan persyaratan sebagaimana ayat (3) oleh PIHAK PERTAMA, selanjutnya oleh PIHAK KEDUA akan diterbitkan Daftar Uang Asuransi dan Premi (DUAP) atas nama Tertanggung dimaksud sebagaimana menyebutkan antara lain jumlah Premi dan Masa Asuransinya.-----
- (4) Perjanjian ini khususnya dalam kondisi dan persyaratan Penjaminan, berfungsi sebagai Surat Persetujuan Prinsip Penjaminan (SP3) yaitu surat kesediaan PIHAK KETIGA untuk menjamin Produk Pegadaian KAGUM yang akan diberikan oleh PIHAK PERTAMA dengan memuat persyaratan sebagaimana tercantum dalam Perjanjian ini.-----

- (5) Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman atau permasalahan yang berkaitan dengan tata administrasi, sistem pelaporan, perhitungan hak dan kewajiban keuangan, maka PARA PIHAK apabila diperlukan secara rutin akan mengadakan pertemuan rekonsiliasi minimal setiap 6 (enam) bulan sekali.

P a s a l 27

Lampiran-lampiran

Lampiran-lampiran pada Perjanjian ini adalah sebagai berikut : -----

- a. Lampiran 1 : Tarif Premi Asuransi/Imbal Jasa Penjaminan dan Ketentuan *Underwriting*. -----
- b. Lampiran 2 : Mekanisme pembayaran Premi/Imbal Jasa Penjaminan. -----
- c. Lampiran 3 : Alur Akseptasi Kepesertaan dan Alur Penerbitan Sertifikat Penjaminan (SP). -----
- d. Lampiran 4 : Alur Klaim dan Mekanisme Pembayaran Klaim Asuransi/Penjaminan Kredit -----
- e. Lampiran 5 : Form Daftar Tertanggung/Terjamin. -----
- f. Lampiran 6 : Form Pengajuan Manfaat Asuransi/Pengajuan Klaim Penjaminan. -----
- g. Lampiran 7 : Form Pengajuan Klaim Penjaminan Kredit dan Berita Acara Klaim. -----
- h. Lampiran 8 : Simulasi Perhitungan Manfaat Asuransi Jiwa Kredit. -----
- i. Lampiran 9 : Simulasi Perhitungan Pengajuan Klaim (Jumlah Kerugian). -----
- j. Lampiran 10 : Simulasi Hasil Penagihan Piutang Subrogasi. -----
- yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini. -----

Pasal 28
Ketentuan Penutup

- (1) Perjanjian ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK sampai dengan tanggal 19 Januari 2013 dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal Perjanjian ini akan diakhiri oleh salah satu pihak baik sebelum maupun akan berakhirnya, maka pihak yang menghendaki berakhirnya Perjanjian ini wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian yang diusulkan.
- (3) Dengan berakhirnya Perjanjian ini, maka hak dan kewajiban PARA PIHAK yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian ini serta belum diselesaikan oleh PARA PIHAK tetap harus diselesaikan.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, pada hari ini dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 3 (tiga) bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk PIHAK KETIGA, PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA.

PIHAK PERTAMA
PERUM PEGADAIAN,


BUDIYANTO
Direktur Utama




PIHAK KEDUA
PT. ASURANSI JIWASRAYA (PERSERO)




HENDRISMAN RAHIM
Direktur Utama

PIHAK KETIGA
PERUM JAMINAN KREDIT INDONESIA,




NAHID HUDAYA
Direktur Utama

**TARIF PREMI ASURANSI DAN IMBAL JASA PENJAMINAN DAN
KETENTUAN UNDERWRITING**

Jangka Waktu	Tarif Premi Asuransi Jiwa dan Penjaminan Kredit	Tata Cara Perhitungan
> 0 s.d 12 bulan	0,578%	Premi dihitung dari Limit Kredit/Uang Pertanggunggaan
>12 s.d 24 bulan	1,023%	
>24 s.d 36 bulan	1,474%	

Ketentuan Underwriting Asuransi Jiwa Kredit

1. Ketentuan Perhitungan Uang Asuransi dan Premi :

- a. Uang Pertanggunggaan adalah Pinjaman Awal + Sewa Modal
- b. Sewa Modal adalah sebesar 1% perbulan x masa asuransi dalam bulan
- c. Besar Premi Sekaligus adalah Uang Asuransi x Tarif Premi

2. Underwriting Limit

Diklasifikasikan dalam 2 jenis yaitu :

a. *Free Cover*

Kondisi dimana permohonan Asuransi Jiwa Kredit dapat disetujui secara otomatis tanpa proses seleksi risiko (Underwriting).

Usia Masuk	Limit Kredit/Uang Pinjaman
20 s/d 55 tahun	s/d Rp 50.000.000,-

b. *Non Free Cover*

Dengan mengisi Pernyataan Kesehatan pada form Surat Keterangan Kesehatan Tertanggung (SKKT).

Kondisi dimana permintaan asuransi jiwa kredit mewajibkan Debitur mengisi keterangan diri dan Pernyataan Kesehatan.


Usia Masuk	Limit Kredit/Uang Pinjaman
56 s/d 64 tahun	s/d Rp 50.000.000,-

Apabila Pernyataan Kesehatan pada SKKT menunjukkan bahwa kondisi kesehatan calon Tertanggung kurang baik atau pernah sakit maka penerimaan calon Tertanggung dilakukan dengan Pemeriksaan Kesehatan yaitu : Analisa Urine Lengkap, Laporan Pemeriksaan Kesehatan dan Surat Pernyataan Dokter.

Handwritten signature and initials


Lampiran 2

MEKANISME PEMBAYARAN PREMI DAN IMBAL JASA PENJAMINAN




Handwritten signature and date: 40/10/2021

ALUR AKSEPTASI KEPESERTAAN DAN ALUR PENERBITAN SERTIFIKAT PENJAMINAN (SP)




**ALUR KLAIM DAN MEKANISME PEMBAYARAN KLAIM
ASURANSI/PENJAMINAN KREDIT**

ALUR KLAIM ASURANSI



Handwritten signature and date: 14/16/18

ALUR KLAIM PENJAMINAN KREDIT



Handwritten signature and initials

**FORM PENGAJUAN KLAIM MANFAAT ASURANSI/
PENGAJUAN KLAIM PENJAMINAN**

FORM PENGAJUAN KLAIM MANFAAT ASURANSI

..... 20

Nomor :

Lamp. : berkas

Perihal : Pengajuan Klaim Manfaat
Asuransi Jiwa Kredit

Kepada Yth.
PT. Asuransi Jiwasraya
Kantor Cabang/Kantor Pemasaran

.....
.....
.....

Bersama ini kami sampaikan permohonan klaim Manfaat Asuransi Jiwa Kredit produk Pegadaian KAGUM kepada Saudara dengan data sebagai berikut :

Nama Tertanggung	:	
Besarnya Klaim	: (100%) x O/S Kredit	= Rp.
	(100%) x Tunggakan Sewa Modal	= Rp.
	Jumlah	= Rp.

Sebagai bahan pertimbangan Klaim Asuransi Jiwa Kredit, bersama ini dilampirkan dokumen :

1. Surat keterangan meninggal dunia yang dikeluarkan Instansi Pemerintah yang berwenang, minimal surat keterangan kematian dari Kelurahan/Kecamatan dalam hal Tertanggung meninggal dunia di rumah/tempat tinggal/kediaman atau meninggal dunianya Tertanggung tidak melalui pemeriksaan/perawatan Dokter/Rumah Sakit sebelumnya; atau
2. Surat keterangan sebab meninggal dunia yang dikeluarkan oleh dokter atau instansi kesehatan yang merawat dan memeriksa Tertanggung dalam hal Tertanggung meninggal dunia melalui pemeriksaan/perawatan Dokter/Rumah Sakit sebelumnya.
3. Photocopy Identitas Diri.

Apabila telah disetujui, kiranya pembayaran Manfaat Asuransi Jiwa Kredit dapat ditransfer ke rekening A/C No. Bank atas nama

Demikian permohonan klaim ini disampaikan. Atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

PERUM PEGADAIAN
Kantor Cabang/Capem/

Ttd/Stempel Perusahaan

.....
Pemimpin

**FORM PENGAJUAN KLAIM PENJAMINAN KREDIT
DAN BERITA ACARA KLAIM**

Nomor : 20

Lamp. : berkas

Perihal : Pengajuan Klaim Penjaminan Kredit

Kepada Yth.
PT. Asuransi Jiwasraya
Kantor Cabang/Kantor Pemasaran

Bersama ini kami sampaikan permohonan klaim Penjaminan kredit produk PEGADAIAN KAGUM kepada Saudara sebagai berikut :

Nama Terjamin :

Besarnya Klaim : (90%) x (3 bulan tunggakan angsuran) = Rp.

(90%) x Tunggakan Sewa Modal = Rp.

(90%) x (3 bulan denda) = Rp.

(90%) x Pelunasan sekaligus (UP x FPn) = Rp.

Jumlah = Rp.

Sebagai bahan pertimbangan dalam memutus Klaim Penjaminan Kredit, bersama ini dilampirkan dokumen :

1. Copy Sertifikat Penjaminan (SP).
2. Berita Acara Klaim yang memuat perhitungan jumlah tunggakan Kredit oleh PERUM PEGADAIAN yang ditandatangani oleh PERUM PEGADAIAN dan Terjamin. Dalam hal Terjamin. Dalam hal Terjamin tidak dapat menandatangani berita acara PERUM PEGADAIAN memberikan alasan tertulis.
3. Surat Keterangan PHK dari instansi Terjamin untuk risiko PHK atau Kartu Angsuran Terjamin untuk kolektibilitas kredit dinyatakan macet.
4. Seluruh kelengkapan berkas administrasi Kredit meliputi :
 - a. Identitas Terjamin.
 - b. Form Analisa Kredit.
 - c. Akad Kredit beserta perubahannya/addendumnya (bila ada).
 - d. Bukti Penerimaan Uang.

Demikian permohonan Klaim Penjaminan ini disampaikan. Atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

PERUM PEGADAIAN
Kantor Cabang/Capem/

Ttd/Stempel Perusahaan

.....

Pemimpin

BERITA ACARA KLAIM

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan : **Pemimpin Kantor PERUM PEGADAIAN**
Kanca/Capem/

Telah mengadakan pemeriksaan setempat kepada :

- a. Nama Terjamin :
- b. Instansi :
- c. Kartu / SK Pegawai No. :
- d. Alamat :

Terhadap Produk Pegadaian KAGUM yang diperoleh dari PERUM PEGADAIAN Cabang/Capem / untuk keperluan yang dijamin oleh Perum Jaminan Kredit Indonesia dengan Limit Kredit sebesar Rp. berdasarkan akad Kredit antara PERUM PEGADAIAN Cabang/Capem/ dengan Tertanggung/Terjamin Nomor : Tanggal;

Dari hasil pemeriksaan tersebut telah didapat data dan kenyataan sebagai berikut :

1. Produk Pegadaian KAGUM atas nama Nasabah dimaksud kami nyatakan dalam kondisi macet, dengan Jumlah Kerugian pada tanggal sebagai berikut :
 - a. O/S Kredit KAGUM : Rp.
 - b. Tunggakan Sewa modal : Rp.
 - c. Tunggakan Denda : Rp.
 - Jumlah Sisa Pembiayaan : Rp.
2. Sebab Tunggakan Kredit adalah :
 - Tertanggung/Terjamin terkena PHK;
 - Kredit atas nama Tertanggung/Terjamin dinyatakan dalam kondisi macet.
3. Sesuai dengan ini Sertifikat Penjaminan (SP) Perum Jaminan Kredit Indonesia di atas, maka atas tunggakan kredit tersebut, kami sepakat mengajukan Klaim Penjaminan kepada PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) untuk diteruskan kepada Perum Jaminan Kredit Indonesia sebesar :

[Handwritten signature]
14/10/18
37

❖	(90%) x Rp.(Tunggakan O/S Kredit)	:	Rp.
❖	(90%) x Rp.(Tunggakan Sewa Modal)	:	Rp.
❖	(90%) x (3 bulan Denda)	:	Rp.
❖	(90%) x Pelunasan sekaligus (UP x FPn)	:	<u>Rp.</u>
	Jumlah	:	Rp.
	Total Klaim Penjaminan	:	Rp.

Demikian Berita Acara Klaim ini kami buat dengan sebenarnya, dan untuk digunakan sebagaimana mestinya.


.....,201....

Tertanggung/Terjamin *)

PERUM PEGADAIAN
Kantor Cabang/Capem

Ttd/Stempel Perusahaan

.....
Pemimpin



SIMULASI PERHITUNGAN MANFAAT ASURANSI JIWA

Seorang nasabah A menerima Kredit PEGADAIAN KAGUM dengan data sebagai berikut:

- ▶ Besarnya kredit = Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
- ▶ Sewa modal Selama per bulan = Rp. 300.000,- (tigaratus ribu rupiah)
- ▶ Jangka waktu kredit 12 bulan
- ▶ Besaran taksiran (barang jaminan) = Rp 9.000.000,- (30% dari kredit)
- ▶ Besarnya angsuran bulanan:
 - a. Angsuran Pokok = Rp. 2.500.000,-
 - b. Sewa modal = Rp. 300.000,-
 - c. Jumlah angsuran/bulan = Rp. 2.800.000,-

Pada bulan ke 7, nasabah A meninggal dunia dengan data kredit PEGADAIAN KAGUM sebagai berikut:

Jumlah Kerugian	bulan	jumlah	Total
Saldo Pokok (bln. 7 s.d 12)	6	2.500.000	15.000.000
Tunggakan Sewa modal (bln. 7 s.d. 12)	6	300,000	1.800.000
Total Jumlah Kerugian			16.800.000

- ❖ Jumlah Klaim yang dibayar PT. JIWASRAYA (berdasarkan asumsi di atas) adalah sebesar:
- Total Jumlah Kerugian x manfaat asuransi
 - Rp 16.800.000,- x 100% = Rp 16.800.000,-

SIMULASI PERHITUNGAN PENGAJUAN KLAIM

Seorang nasabah B menerima kredit PEGADAIAN KAGUM dengan data sebagai berikut:

- ▶ Besarnya kredit = Rp. 30.000.000,- (tigapuluh juta rupiah)
- ▶ Sewa modal Selama 1% per bulan = Rp. 300.000,- (tigaratus ribu rupiah)
- ▶ Jangka waktu kredit 1 tahun (12 bulan)
- ▶ Besaran taksiran (barang jaminan) = Rp. 9.000.000,- (30% dari kredit)
- ▶ Denda keterlambatan per 7 hari = 1% x angsuran (maksimal 5%)
- ▶ Besarnya angsuran bulanan:
 - a. Angsuran Pokok = Rp. 2.500.000,-
 - b. Sewa modal = Rp. 300.000,-
 - c. Jumlah angsuran/bulan = Rp. 2.800.000,-

Pada bulan ke 6, nasabah B mengalami PHK yang mengakibatkan kredit PEGADAIAN KAGUM menunggak/macet mulai bulan ke 7 dengan kondisi sebagai berikut:

Jumlah Kerugian	bulan	jumlah	Total
Tunggakan Pokok (bln. 7 s.d 9)	3	2.500.000	7.500.000
Tunggakan Sewa modal (bln. 7 s.d 9)	3	300.000	900.000
Tunggakan denda 5% x angsuran (bln. 7 s.d 9)	3	140.000	420.000
Perhitungan Pelunasan sekaligus bln. 10 s.d 12 (Faktor pengali n=10)	0,2751	30.000.000	8.253.000
Total Jumlah Kerugian			17.073.000

Dari klaim yang diajukan Perum Pegadaian akan diterima dari PERUM JAMKRINDO melalui PT. JIWASRAYA dengan perhitungan sebagai berikut:

- ❖ Jumlah Klaim kredit macet yang dibayar PERUM JAMKRINDO melalui PT. JIWASRAYA (berdasarkan asumsi di atas):
→ Total Jumlah Kerugian x 90% = Rp 17.073.000,- x 90% = Rp 15.365.700,-

SIMULASI HASIL PENAGIHAN PIUTANG SUBROGASI

Jumlah kerugian	= Rp 10.000.000,-
Besarnya klaim yang dibayar PERUM JAMKRINDO melalui PT. JIWASRAYA	= Rp 9.000.000,-
Kerugian yang ditanggung Pegadaian	= Rp 1.000.000,-
Hasil penagihan/penjualan barang jaminan (eksekusi)	= Rp 9.000.000,- (a)

PORSI PEMBAGIAN HASIL PENAGIHAN/PENJUALAN :

Porsi Subrogasi JAMKRINDO	= Rp 8.100.000,- (90% dari (a))
Porsi PERUM PEGADAIAN	= Rp 900.000,- (10% dari (a))

Hasil Penagihan yang Disetorkan ke PT. JIWASRAYA :

Hak Subrogasi JAMKRINDO	= Rp. 8.100.000,-
Biaya penagihan 15% = (8.100.000 x 15%)	= <u>Rp. 1.215.000,- (-)</u>
Jumlah di setor ke PT. Jiwasraya	= Rp. 6.885.000,-



SURAT KETERANGAN SELESAI RISET

Nomor: 154/001.01.06/2018

Bersama ini diberikan surat keterangan selesai **Riset** tanggal 10 April 2018 sesuai surat kami terdahulu No.: 140/001.01.06/2018 tanggal 06 April 2018, perihal permohonan izin **Riset** mahasiswi Fakultas Hukum - Universitas Medan Area Medan untuk dan atas nama:

No.	Nama Mahasiswi	NPM	Unit Kerja
1.	Febe Tri Brata Lumban Toruan	148400027	Kanwil I (Bagian 10)


dengan keterangan sebagai berikut :

1. Yang bersangkutan adalah benar telah melaksanakan **Riset** di Kantor PT. Pegadaian (Persero) Kanwil - I Medan terhitung mulai dari **tanggal 09 April 2018 s/d 09 Mei 2018**.
2. Selama melaksanakan **Riset** telah mematuhi peraturan yang berlaku di perusahaan kami.
3. Hasil **Riset** kami nyatakan **BAIK**.

Demikian surat keterangan selesai **Riset** ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 10 April 2018

Humas,
PT. Pegadaian (Persero) Kanwil - I Medan


Lintang P. Panjaitan
NIK: P. 79.463



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam/Jln.Gedung PBSI SUMUT No. 1 Telp. 061-7366878, 7366781 Medan 20223,
Kampus II : Jln Sei Serayu No. 70A/Setia Budi No. 79B Medan Telp. 061-8225602 Medan 20112,
Fax : 061 736 8012 Email : univ_medanarea@uma.ac.id Website : www.uma.ac.id

Nomor : 329. /FH/01.10/III/2018
Lampiran : ---
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset

27 maret 2018

Kepada Yth :
Kepala Perum. Pegadaian Kanwil I
di-
Medan

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :


Nama : Febe Tri Brata Lumban Toruan
N P M : 148400027
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Keperdataan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset di Perum. Pegadaian Kanwil I, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "*Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Produk KAGUM (Kredit Aneka Guna Untuk Umum) Studi Kasus Di Perum Pegadaian Kanwil I Medan.*".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik

[Signature]
Ahggreni Atmei Lubis, SH, M.Hum